

**TINDAK LANJUT YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN SETELAH
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : TEDDY. T

NO. POKOK MHS. : 19921057

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2024**



**TINDAK LANJUT YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM LAHIRNYA UNDANG-
UNDANG YAYASAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN**

Oleh :
Nama Mhs. : **TEDDY.T**
No. Induk Mhs. : **19921057**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada
Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Kenotariatan Program Magister**

Pembimbing 1

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Pembimbing 2

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.

Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., MH.



**TINDAK LANJUT YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN SETELAH
LAHIRNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN**

Oleh :

Nama Mhs. : Teddy. T
No. Pokok Mhs. 19921057

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan **LULUS** pada hari..... tanggal tahun.....
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. Yogyakarta,

Pembimbing 2

Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. Yogyakarta,

Anggota Penguji

Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum. Yogyakarta,

Mengetahui
Ketua Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Dr. Nur Jihad, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."
(QS. Al Baqarah (2) : 286)

"Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga kepada anaknya daripada pendidikan akhlak mulia." (HR. Bukhari)

Persembahan:

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Ayahanda Andrew Tanujaya dan Ibunda Cicih Masni

Kakak-Kakaku Tersayang

Teman-Teman Seperjuangan MKN IX UII

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teddy. T
No. Mahasiswa : 19921057

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul: **“TINDAK LANJUT YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM LAHIRNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN”**

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik maupun sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Pihak Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani dan jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20-02-2024
Yang membuat pernyataan


Teddy. T. S.


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **TINDAK LANJUT YAYASAN YANG DIDIRIKAN SEBELUM LAHIRNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN.** Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum di Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing.
5. Bapak Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji.
6. Seluruh Dosen di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis, baik untuk penulisan tesis ini, maupun untuk masa yang akan datang.

7. Seluruh Staf Akademik Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktu untuk penulis.
8. Orang tua penulis, ayahanda Andrew Tanujaya dan Ibunda Cicih Masni yang tiada henti-hentinya memotivasi dan membimbing penulis dengan segala ketulusan dan kasih sayangnya. Serta memberikan doa dan dukungan baik moral maupun material, tanpa adanya semangat dan dukungan dari keduanya mungkin tidak akan ada tesis ini.
9. Kakak-kakakku yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moral maupun material.
10. Putri Herika Fatmawati yang telah tiada hentinya memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis.
11. Teman-teman seperjuangan Angkatan IX Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang sudah memberikan dukungan kepada penulis dan waktu kebersamaan selama kuliah.

Semoga segala do'a, dukungan, bantuan serta semangat yang diberikan kepada penulis, mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sadari bahwa penulisan tesis ini jauh dari sempurna, maka, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi acuan dan pedoman

penulis kelak di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Yogyakarta,

Penulis,

Teddy. T, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian	9
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan	32
BAB II KAJIAN TEORETIK TENTANG PENDIRIAN YAYASAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YAYASAN SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG YAYASAN	
A. Kajian tentang Pendirian Yayasan	
1. Pengertian tentang Yayasan	34
2. Dasar Pengaturan Yayasan sebelum Undang-Undang Yayasan	37

3. Dasar Pengaturan Yayasan sesudah Undang-Undang Yayasan.....	40
4. Syarat-Syarat Pendirian Yayasan	45
5. Mekanisme Pendirian Yayasan	54
6. Pola Pertanggungjawaban Yayasan	59
B. Kajian tentang Taggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Yayasan	
1. Pengertian tentang Jabatan Notaris	60
2. Pengertian tentang Akta Notaris	63
3. Bentuk dan Sifat Akta Notaris	66
4. Hak, Kewajiban dan Larangan Notaris	75
5. Tugas dan Wewenang Notaris	81
6. Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pembuatan Akta	87

BAB III PENDIRIAN YAYASAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YAYASAN SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG YAYASAN

A. Analisis Mekanisme Pendirian Yayasan yang Didirikan setelah Lahirnya Undang-Undang Yayasan dan Status Yayasan sebelumnya..	91
B. Analisis Tanggung Jawab Notaris atas Terjadinya Tindakan Malpraktik dalam Pembuatan Akta Yayasan.....	124

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	133
B. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA.....	135
---------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian yang Dilakukan dengan Penelitian Sebelumnya.....	10
Tabel 3.1 Persamaan antara Pendirian Yayasan yang Didirikan Baru Sama Sekali dengan Yayasan Baru yang Merupakan Penyesuaian berdasarkan Pasal 15A PP No 2 Tahun 2013..	123
Tabel 3.2 Perbedaan antara Pendirian Yayasan yang Didirikan Baru Sama Sekali dengan Yayasan Baru yang Merupakan Penyesuaian berdasarkan Pasal 15A PP No 2 Tahun 2013..	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian	26
--	----

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji permasalahan tentang mekanisme pendirian yayasan sebagai kelanjutan yayasan sebelumnya setelah lahirnya Undang-Undang yayasan dan bagaimana status yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang yayasan dan tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya tindakan malpraktik dalam pembuatan akta yayasan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan analisis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian tesis ini menemukan bahwa pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris. Yayasan yang tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dapat dibuatkan pendirian yayasan baru melanjutkan yayasan yang lama. Bagi yayasan yang sudah tidak diakui sebagai badan hukum dalam pendiriannya harus memiliki *premis* bahwa pendirian yayasan tersebut tidak sepenuhnya baru, melainkan merupakan kelanjutan atau perubahan yayasan lama. Pasca dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang pelaksanaan UU tentang Yayasan, maka terdapat 3 (tiga) perlakuan terhadap yayasan tersebut. Tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya tindakan malpraktik dapat berupa tanggung jawab berdasarkan hukum maupun moral etika yang akan ditanggung oleh notaris. Tindakan malpraktik yang kebanyakan dilakukan oleh notaris bukanlah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan atau berencana, tetapi karena ketidaktelitian, kelalaian dan kurangnya pengetahuan notaris terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Perlindungan hukum bagi notaris yang melaksanakan dan menjalankan tugas jabatannya, dilakukan oleh Majelis Pengawas maupun organisasi Ikatan Notaris Indonesia.

Penelitian ini merekomendasikan agar notaris harus mengerti mengenai rencana akta yang akan dibuatnya. Notaris harus mempunyai dasar pemikiran yang benar. Notaris bertanggungjawab apabila dikemudian hari akta yang dibuatnya terbukti melanggar perundang-undangan dan kode etik notaris.

Kata-Kata Kunci: Yayasan; Penyesuaian; Notaris; Tanggung Jawab.

ABSTRACT

This thesis examines the issue of the mechanism for establishing foundations as a continuation of previous foundations after the enactment of the Foundation Law and the status of foundations established before the enactment of the Foundation Law and the responsibilities of notaries in the event of malpractice in making foundation deeds.

The method used in this research is normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach with the research analysis used being qualitative descriptive.

The results of this thesis research found that the foundation was established using a notarial deed. Foundations that cannot use the word "foundation" can create a new foundation to continue the old foundation. Foundations that are no longer recognized as legal entities must have the premise in their founding that the founding of the foundation is not entirely new, but rather is a continuation or change to an old foundation. After the issuance of government regulations regarding the implementation of the Law on Foundations, there are 3 (three) treatments for these foundations. The responsibility of a notary in the event of an act of malpractice can be in the form of responsibility based on law or moral ethics which will be borne by the notary. The acts of malpractice that are mostly carried out by notaries are not acts that are done intentionally or planned, but because of inaccuracy, negligence and the notary's lack of knowledge of existing laws and regulations. Legal protection for notaries who carry out and carry out their official duties is carried out by the Supervisory Council and the Indonesian Notary Association organization.

This research recommends that the notary must understand the plan for the deed he or she will make. The notary must have the correct rationale. The notary will bargain if in the future the deed he has made is proven to violate the laws and notary code of ethics.

Keywords: Foundation; Adjustment; Notary Public; Responsibility.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia pada umumnya tidak berada dalam tingkat yang sama, terutama dari sisi kemampuan ekonomi, maka manusia sebagai *homo hominisocius* akan tergerak hatinya untuk membantu sesamanya. Selain itu, masyarakat Indonesia sangat kental dengan budaya gotong-royong. Sehingga dalam hal ini individu yang sudah merasa cukup mapan dalam ekonominya, maka akan membantu sesamanya yang kurang beruntung dari segi ekonomi.

Masyarakat Indonesia telah terkonfirmasi dalam lima tahun terakhir memiliki tingkat kedermawanan yang tinggi, dan menemukan momentumnya saat krisis ekonomi berkepanjangan, dan terjadinya bencana alam secara beruntun melanda negara ini. Akan tetapi, situasi krisis nampaknya tidak menghalangi masyarakat Indonesia untuk berderma, dan peduli dengan penderitaan sesama manusia. Survei PIRAC (Public Interest Research and Advocacy Center) membuktikan bahwa kondisi krisis tidak berpengaruh terhadap keinginan masyarakat untuk menyumbang. Sebanyak 61% responden yang disurvei mengaku bahwa krisis ekonomi tidak berpengaruh terhadap kebiasannya dalam menyumbang, 21% di antaranya bahkan lebih sering

menyumbang dibanding sebelum krisis, hanya 27% responden mengaku mengurangi kuantitas dan kualitas sumbangannya karena krisis.¹

Kiprah individu yang bergerak secara sendiri-sendiri pada gilirannya akan mempertemukannya dengan individu lain yang memiliki kesamaan pandangan dan tujuan. Kumpulan para individu yang memiliki kesamaan visi dan pandangan tidak jarang menjadi begitu kuat sehingga pada tahapan selanjutnya, mereka bersepakat untuk bersatu membentuk satu wadah yang mengorganisir kegiatan-kegiatan mereka, sehingga terjadi perubahan bentuk dari kedermawanan sosial tradisional ke bentuk yang lebih mutakhir, teratur dan terkoordinir, lebih bersifat kelembagaan dibandingkan dengan perorangan serta bertujuan untuk mengoptimalkan segala sumber yang ada. Lembaga ini diharapkan dapat berdiri sendiri, dan memiliki identitasnya sendiri yang berbeda dengan ekstensi para Pendiri. Dalam sistem hukum di Indonesia lembaga yang bersifat *non profit* ini dikenal sebagai yayasan.²

Yayasan sebagai *rechtsvigur*, merupakan sarana dan tempat juga media amal kebajikan, amal sholeh tanpa adanya imbalan kebendaan, tanpa adanya “tegen prestasi” dari pihak-pihak yang memperoleh manfaat daripadanya. Oleh karena itu, pada awal mulanya, penyisihan harta kekayaan sebagai modal

¹ Zain Saidi dan Hamid Abidin, “*Filantropi dari Hukum Indonesia*”, Artikel dalam *Sentra Jurnal Hukum*, Edisi 021, Februari 2003, hlm. 7.

² Basuki Juni Nugraha, “Pelaksanaan Pendirian Yayasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 di Denpasar”, *Tesis Magister Kenotariatan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 13-14.

pangkal berdirinya sebuah yayasan didahului dengan perbuatan hukum pemberian cuma-cuma atau lebih dikenal dengan hibah.³

Yayasan adalah pilihan yang dianggap paling tepat, bagi seseorang atau beberapa orang kelompok masyarakat yang bermaksud untuk amal jariyah, dengan memberi manfaat bagi masyarakat, baik yang berkenaan dengan keagamaan maupun yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Setiap dan semua yayasan didirikan dengan menyisihkan, memisahkan harta kekayaan milik pendiri, dengan demikian harta milik Yayasan sudah tidak ada lagi hubungan hukum (kepemilikan) dengan para pendirinya. Harta kekayaan yayasan, maupun yayasan itu sendiri tidak ada pemiliknya, pemiliknya ialah yayasan itu sendiri. Para pendiri yayasan, hanya mengantarkan sampai berdirinya yayasan tersebut, para pendiri, bukan lagi pemilik dari harta yang diserahkan kepada yayasan, bahkan yayasannya itu sendiri bukan milik para pendiri.⁴

Yayasan dalam konsep hukum barat merupakan sebuah badan dimaksudkan untuk bergerak dalam bidang kegiatan-kegiatan *non-profit* sosial dan kemanusiaan. Status sebagai badan hukum memberikan atribut kepada yayasan layaknya hal-hal yang melekat kepada manusia sebagai subyek hukum alamiah (*natuurlijkepersoon*), diantaranya seperti dapat memiliki kekayaan sendiri dan bertindak secara hukum atas nama sendiri melalui pengurusnya.⁵

Pendirian yayasan sebelum UU No. 16 Tahun 2001 Jo.UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, kerap mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan

³ Sjaifurrachman, "Analisis terhadap Status Yayasan yang Terlambat Menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Ketentuan Undang-Undang Yayasan", (Proceeding Call For Paper, Sumenep: Universitas Negeri Sumenep, 2012), hlm 90.

⁴ *Ibid.*

⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 164.

masyarakat semata, sehingga dipandang perlu melakukan penertiban atas status badan hukum tersebut. Fakta terungkap dalam penjelasan lahirnya kebijakan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dikarenakan kecenderungan masyarakat dalam mendirikan yayasan hanya untuk berlindung di balik status badan hukum yayasan, tidak digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan bertujuan untuk memperkaya diri para Pendiri, Pengurus, dan Pengawas.⁶

Mekanisme pengawasan atas dugaan-dugaan yayasan yang terindikasi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar, atau merugikan kepentingan umum diatur secara tegas melalui UU No. 16 Tahun 2001 Jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.⁷

Dalam rangka kepastian hukum dan ketertiban hukum agar yayasan berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya yakni prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, tanggal 6 Agustus 2001 disahkan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan. Kemudian, tanggal 6 Oktober 2004 kembali disahkan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Mengingat konsekuensi UU Yayasan, saat ini masih terdapat Yayasan yang belum melakukan penyesuaian, bahkan setelah keluarnya PP No.2 Tahun 2013.⁸

Undang-undang Yayasan sebagai ketentuan yang mengatur tentang persyaratan formil dan materil adalah peraturan hukum yang bersifat memaksa.

⁶ Zuhriati Khalid, Rina Melati Sitompul, "Akibat Hukum dan Alternatif Bagi Yayasan yang Belum Melakukan Penyesuaian Pasca Keluarnya UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan", *Jurnal Ilmiah Penelitian: Law* Volume 1. No. 1, 2020, hlm 44.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Berlakunya Undang-Undang Yayasan pada tanggal 6 Oktober 2004, maka sudah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu yayasan. Dengan penggunaan sistem pengesahan yayasan untuk dapat diberlakukan sebagai suatu badan hukum telah mengakhiri “suasana ketidakadilan” yang selama ini terjadi, di mana satu pihak yayasan diakui dan diperlakukan sebagai badan hukum tanpa melalui prosedur pengesahan tertentu, sebaliknya di lain pihak bentuk-bentuk organisasi lainnya seperti perseroan terbatas, memerlukan pengesahan dengan prosedur tertentu untuk dapat diakui dan diperlakukan sebagai badan hukum.⁹

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Yayasan tidak hanya didirikan oleh WNI, tetapi dapat juga didirikan oleh orang asing bersama-sama dengan orang asing. Yayasan baru disebut sebagai badan hukum apabila akta pendirian yayasan itu disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut MENKUMHAM). Akta pendirian yayasan yang disahkan itu dibuat oleh notaris. Hal-hal yang dimuat di dalam akta pendirian yayasan merupakan aturan-aturan atau klausula yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yayasan. Sementara itu, struktur akta terdiri atas bagian awal, badan akta, dan bagian penutup. Struktur akta dapat dijabarkan lebih lanjut dalam akta pendirian yayasan.¹⁰

⁹ Robi Krisna, “Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan sebagai Badan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004”, *Jurnal Sosial dan Ekonomi* Volume 2 No. 1, 2021, hlm 42.

¹⁰ Muhaimin, Djumardin, dan Salim HS, “Pengesahan Akta Pendirian Yayasan: sebagai Instrumen dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha”, *Jurnal Risalah Kenotariatan* Volume 1 No. 2, Desember 2020, hlm 32.

Yayasan-yayasan yang sudah ada dari sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan yang telah memenuhi salah satu syarat seperti Pasal 71 tersebut, maka tetap diakui sebagai badan hukum dengan syarat yayasan-yayasan tersebut wajib untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun semenjak berlakunya Undang-Undang Yayasan, yang berarti selambat-lambatnya pada 06 Oktober 2008. Pasal 71 ayat (1) butir a atau b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dijelaskan bahwa sejak berlakunya UU Yayasan tersebut, ada yayasan yang diakui sebagai badan hukum, dan yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atau yayasan yang tidak sebagai badan hukum sampai dengan saat ini belum atau tidak pernah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, yaitu dengan jalan mendirikan yayasan baru tetapi tidak baru sama sekali.

Praktik di lapangan ternyata tidak semulus sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan tentang yayasan, terutama dalam hal penyesuaian akta yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, dan masih diakui sebagai badan hukum. Perbedaan perlakuan di dalam pembuatan akta sehubungan dengan yayasan tersebut ternyata di dalam praktik tidak sepenuhnya diketahui atau dipahami secara benar oleh notaris. Oleh karena itu,

hal demikian mengakibatkan banyaknya akta dimana pengurus yayasan yang akta pendiriannya didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan, yang kemudian menghendaki agar yayasannya memperoleh status badan hukum, atau tetap diakui sebagai yayasan yang berbadan hukum ternyata dibuat secara tidak sesuai dengan peraturan-peraturan mengenai yayasan atau dapat disebut sebagai malpraktik dalam pembuatan akta yayasan.¹¹

Dalam praktiknya juga terdapat berbagai problematika terkait penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan oleh notaris, di mana notaris hanya sebatas membuat judul “Akta Pendirian Yayasan Baru” saja tanpa membuat Akta Penyesuaiannya. Notaris dalam membuat Akta Penyesuaian Yayasan seringkali tidak memasukkan kekayaan Yayasan lama, serta kesalahan pada penutup akta. Akibat ketidakpahaman notaris yang bersangkutan dalam membuat Akta Penyesuaian tersebut, maka dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan para pihak yang terkait.¹²

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari dan meneliti lebih dalam mengenai “Tindak Lanjut Yayasan yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Yayasan Setelah Lahirnya Undang-Undang Yayasan”.

¹¹ Mulyoto, *Pertanggungjawaban Notaris-PPAT dalam Menjalankan Tugas Jabatannya*, Cetakan II, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2018), hlm.73.

¹² Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, (Yogyakarta: Raga Utama, 2017), hlm. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme pendirian yayasan sebagai tindak lanjut yayasan yang didirikan sebelum dan setelah lahirnya undang-undang yayasan?
2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya tindakan malpraktik dalam pembuatan akta yayasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa mekanisme pendirian yayasan sebagai tindak lanjut yayasan yang didirikan sebelum dan setelah lahirnya undang-undang yayasan.
2. Untuk menganalisa tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya tindakan malpraktik dalam pembuatan akta yayasan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Diharapkan dengan adanya pembahasan mengenai mekanisme pendirian yayasan sebagai tindak lanjut yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang yayasan, dan tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya tindakan malpraktik dalam pembuatan akta yayasan, dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu pengetahuan hukum kenotariatan pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Pembahasan penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas praktisi hukum khususnya notaris, dan para pihak yang terkait dalam membuat akta pendirian yayasan, serta dapat menjadi masukan yang positif bagi kalangan praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan pengetahuan penulis, penelitian tentang “Tindak Lanjut Yayasan yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Yayasan Setelah Lahirnya Undang-Undang Yayasan”, belum pernah dilakukan sebelumnya. Penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan, tetapi di dalamnya tidak terdapat kesamaan. Penulis akan menjadikan hasil-hasil penelitian tersebut sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melaksanakan penelitian hukum yang paling mendekati dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, akan dipaparkan inti dari penelitian yang telah dilakukan dalam

bentuk daftar Tabel 1.1. sehingga pada akhirnya akan diketahui bersama bahwa penelitian ini memiliki hasil akhir yang berbeda atau tidak sama dengan penelitian terdahulu.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian yang Dilakukan dengan Penelitian Sebelumnya

No.	Nama	Tahun	Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya
1	Dimas Al Hakim	2019	Jurnal berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Yayasan yang Belum Menyesuaikan Anggaran Dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan”. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa tinjauan yuridis terhadap yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Ketentuan yang ada dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, mengenai akibat hukum suatu yayasan tidak menyesuaikan anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu yayasan tersebut tidak lagi dapat menggunakan kata “Yayasan” didepan namanya sehingga bukan lagi menjadi suatu badan hukum, dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Metode penelitian menggunakan metode normatif, sifat penelitian preskriptif, dengan pendekatan undang-undang berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. ¹³ Dari hasil penelitian di atas, terdapat titik perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian yang penulis buat, dimana

¹³ Dimas Al Hakim, “Tinjauan Yuridis terhadap Yayasan yang Belum Menyesuaikan Anggaran Dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan”, *Jurnal Privat Law* Volume 7 No. 2, 2019, hlm. 193-194.

			<p>penelitian ini fokus membahas mengenai yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang proses pendirian yayasan yang telah bubar kembali menjadi yayasan.</p>
2	Agus Purnomo	2012	<p>Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan dengan judul: “Tanggung Jawab Notaris dalam Malpraktek”. Penelitian ini membahas mengenai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan notaris tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Jabatan Notaris. Seorang notaris dalam membuat alat bukti yang berupa akta otentik, terkadang mengalami permasalahan yang mengarah ke tindakan malpraktek. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh notaris dalam arti luas merupakan bentuk-bentuk pengingkaran, penyimpangan atau dapat dikatakan kurangnya kemampuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban profesinya yang didasarkan atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh seorang notaris dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: faktor persaingan diantara sesama notaris, faktor sumber daya notaris dan pengawasan terhadap notaris. Tindakan malpraktek notaris tidak hanya berakibat pada hukum perdata saja, tetapi dapat juga berakibat pada hukum pidana.¹⁴</p> <p>Dari penelitian yang dilakukan tindakan malpraktik yang dilakukan oleh notaris bukanlah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan atau berencana, tetapi karena tidak teliti, kelalaian dan kurangnya</p>

¹⁴ Agus Purnomo, “Tanggung Jawab Notaris dalam Malpraktek”, *Tesis Magister Kenotariatan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012), hlm. 57-59.

			<p>pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Perlindungan hukum bagi notaris yang melaksanakan dan menjalankan tugas jabatannya, perlu dilakukan oleh Majelis Pengawas maupun organisasi Ikatan Notaris Indonesia.</p> <p>Berdasarkan penelitian di atas terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas, dimana fokus dari pembahasan ini adalah tentang tanggung jawab notaris dalam malpraktik. Penelitian ini tidak menjelaskan secara rinci dan tidak berfokus pada malpraktik yang terjadi terhadap pembuatan akta yayasan.</p>
3	Arrahmah Dhani	2011	<p>Guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Yayasan Yang Tidak Memberitahukan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan”. Penelitian mengenai tinjauan yuridis Yayasan yang tidak didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 bertujuan untuk mengetahui pendirian yayasan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan dan setelah berlakunya Undang-undang Yayasan, untuk mengetahui status hukum yayasan sebelum berlakunya undang-undang dan setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan serta status hukum yayasan yang anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan, untuk mengetahui tanggung jawab hukum dari yayasan sebelum disahkan sebagai badan hukum dan setelah yayasan disahkan sebagai badan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (doctrinal) yaitu penelitian hukum kepustakaan, bersifat deskriptif. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier mencakup studi kepustakaan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah, dan hasil penelitian berbentuk karya ilmiah, penelitian lapangan</p>

		<p>melalui wawancara dengan notaris sebagai narasumber. Alat pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan pedoman wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa pendirian yayasan di Indonesia sebelum adanya Undang-Undang Yayasan hanya berdasarkan kebiasaan dan secara umum tidak ada peraturan yang mengatur tentang yayasan tidak ada kepastian hukum, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 barulah ada kejelasan mengenai yayasan sebagai badan hukum dan hal ini lebih memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan umumnya yayasan didirikan dengan akta notaris, namun para pengurus yayasan tersebut tidak diwajibkan untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya juga pengesahan yayasan sebagai badan hukum ke Menteri. Setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan mengatur yayasan diakui sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, yayasan yang telah lama berdiri sebelum adanya Undang-Undang Yayasan dan belum berstatus badan hukum harus mengikuti ketentuan peralihan status yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan dengan cara menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang. Apabila yayasan tersebut tidak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dan mensahkan akta pendiriannya ke Menteri maka yayasan tersebut tidak dapat menggunakan kata yayasan di depan namanya dan yayasan tersebut dapat dibubarkan. Tanggung jawab yayasan sebelum disahkan sebagai badan hukum menjadi tanggungjawab pengurus secara tanggung renteng, tanggung jawab</p>
--	--	--

			<p>yayasan setelah disahkan sebagai badan hukum terletak sepenuhnya pada pengurus.¹⁵</p> <p>Berdasarkan penelitian di atas terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis bahas, dimana fokus dari pembahasan ini adalah tentang tinjauan yuridis yayasan yang tidak didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 bertujuan untuk mengetahui pendirian yayasan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan dan setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan, untuk mengetahui status hukum yayasan sebelum berlakunya Undang-undang dan setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan serta status hukum yayasan yang anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan. Sedangkan penelitian penulis akan mengulas mengenai mekanisme pendirian yayasan sebagai tindak lanjut yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang yayasan.</p>
4	Nabilla Putri Islami, dkk	2020	<p>Jurnal dengan judul “Akibat Hukum Yayasan yang Belum Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013”. Jurnal ini meneliti tentang akibat hukum dari kedudukan hak pakai sebagai aset yayasan pada yayasan yang belum disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Yayasan akan mengakibatkan tidak diakuinya badan hukum dari yayasan yang belum didaftarkan asetnya menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan dan proses penyelesaian terhadap kedudukan hak pakai sebagai aset yayasan pada yayasan yang belum disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Yayasan yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 merupakan kesempatan bagi yayasan yang selama ini belum menyesuaikan dengan melampirkan</p>

¹⁵ Arrahmah Dhani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Yayasan Yang Tidak Memberitahukan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan”, *Tesis* Magister Kenotariatan, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2011), hlm. 87-88.

			<p>dokumen-dokumen yang menjadi ketentuan pendaftaran yayasan.¹⁶</p> <p>Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau hukum normatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan dimana metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini berbeda dari segi subjek dan objek penelitian.</p>
--	--	--	--

Terkait dengan mekanisme pendirian yayasan sebagai tindak lanjut yayasan yang didirikan sebelum dan setelah lahirnya undang-undang yayasan, dan tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya tindakan malpraktik dalam pembuatan akta yayasan, penulis berkesimpulan bahwa tulisan-tulisan tersebut mengakui adanya perbedaan dalam pendirian yayasan sebagai kelanjutan yayasan sebelumnya setelah lahirnya Undang-Undang Yayasan. Tulisan ini juga nantinya akan berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya, dimana Penulis akan menekankan penelitian ke arah mekanisme pendirian yayasan sebagai tindak lanjut yayasan yang didirikan sebelum dan setelah lahirnya undang-undang yayasan, dan tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya tindakan malpraktik.

F. Kerangka Teori

1. Teori Badan Hukum

¹⁶ Nabilla Putri Islami, dkk, "Akibat Hukum Yayasan yang Belum Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013", *Jurnal Notarius* Volume 13, No. 1, 2020, hlm. 66.

Manusia di samping sebagai pembawa hak (subyek hukum), di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim. Badan atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan badan hukum atau *rechtspersoon*, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum.¹⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan pengertian badan hukum sebagai badan yang dalam hukum diakui sebagai subyek hukum (peseroan, Yayasan, lembaga, dan sebagainya). Selanjutnya Kamus Hukum Ekonomi mengartikan badan hukum sebagai badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subyek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban.¹⁸ Menurut beberapa ahli, badan hukum diartikan sebagai berikut:

Menurut *E. Utrecht*, Badan Hukum (*rechtspersoon*) yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta yang benar-

¹⁷ P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 25.

¹⁸ AF Elly Erawati dan JS Badudu, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Jakarta: Proyek Elips, 1991), hlm. 54.

benar dalam pergaulan hukum biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya.¹⁹

Menurut Subekti badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan sendiri seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. Pemaparan Subekti ini menjelaskan bahwa kedudukan badan hukum dipersamakan seperti orang, yang dapat memiliki hak serta harta kekayaan sendiri, serta kedudukan di depan hukum.²⁰

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban dia dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, hak dan kewajiban seperti orang pribadi. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutup kewajibannya, itupun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan (*likuidasi*). Kendatipun mendapat pinjaman dana dari pengurus atau pendirinya, atau jika badan usaha milik Negara mendapat suntikan dana dari Negara, pinjaman atau suntikan dana itu tetap dihitung sebagai utang badan hukum.²¹

Badan hukum ialah subyek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia

¹⁹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 124.

²⁰ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1984), hlm. 21.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 27.

pribadi.²² Oleh karena badan hukum adalah subyek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendirinya seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas nama itu sendiri. Badan ini seperti halnya manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri.²³

Selanjutnya, perlu disebutkan pula bahwa setidaknya ada tiga kontroversial berkenaan dengan hakikat dari suatu badan hukum, yaitu:²⁴

- a. Apakah badan hukum merupakan hal yang benar-benar ada secara nyata dalam masyarakat (teori realisme), sehingga hukum hanya mengukuhkannya sebagai badan hukum, ataupun suatu badan hukum hanyalah fiksi atau artifisial yang dikhayal saja oleh manusia (teori fiksi, dimana untuk bisa hidup dan bernafas, memerlukan bantuan dari sektor hukum, sehingga dalam hal ini hukum bukan hanya mengukuhkan melainkan menciptakan badan hukum tersebut, yang sebenarnya dalam kenyataannya badan hukum tersebut tidak pernah ada.
- b. Apakah badan hukum merupakan kumpulan manusia yang diikat dengan kontrak satu sama lain (teori kontrak), ataupun badan hukum merupakan entitas atau institusi yang nyata dalam masyarakat (teori institusi) yang memiliki kehendak, maksud dan tujuan sendiri.

²² *Ibid*, hlm 29.

²³ Robert W. Hamilton, *The Law of Corporation*, (St. Paul: Minn West Publishing Co, 1996), hlm. 1.

²⁴ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm 185.

c. Apakah sebuah badan hukum merupakan sebuah entitas hukum, atau sebenarnya merupakan entitas ekonomi, politik, atau sosial budaya dengan memakai jubah hukum. Selain daripada itu, jika dilihat dari segi fungsi badan hukum, maka suatu badan hukum juga merupakan pertemuan dari beberapa kepentingan, yaitu kepentingan-kepentingan sebagai berikut:²⁵

1. Badan hukum mengurus kepentingan orang (pendiri, pemilik, pemegang saham, anggota, pekerja, dan sebagainya).
2. Badan hukum mengurus kepentingan harta benda perusahaan (hak, *liabilities*, dan aset-aset lainnya).
3. Badan hukum mengurus kepentingan organisasi (menjalankan fungsi manajemen dan administrasi).
4. Badan hukum mengurus kepentingan bisnis/bidang usaha, dalam hal ini, jika dalam badan hukum bisnis menjalankan bisnis dari badan hukum tersebut, atau jika badan hukum sosial mengurus kepentingan sosial yang menjadi tujuan didirikannya badan hukum tersebut.

2. Yayasan

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. yayasan merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang sosial,

²⁵ *Ibid.*

termasuk usaha-usaha kemanusiaan. Yayasan didirikan dengan akta notaris dengan menunjukkan modal pendirian yayasan, dan memperkenalkan para pengurusnya.²⁶

Dengan demikian sebagai konsekuensi yayasan sebagai badan hukum, maka ada pemisahan antara harta kekayaan yayasan dengan harta pribadi, demikian pula hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Akta pendirian yayasan yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atas permohonan yang diajukan oleh pengurus yayasan.²⁷

Selama pengumuman belum dilakukan, pengurus yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yayasan dan kerugian pihak ketiga. Yayasan sebagai badan hukum yang mandiri terlepas dari pribadi perseorangan, sehingga dianggap seperti halnya manusia sebagai subyek hukum, dapat mempunyai hak dan kewajiban sendiri, dapat melakukan perbuatan hukum dapat dipertanggungjawabkan sendiri. Sedang yang melaksanakan kepengurusan semua itu adalah pengurusnya.²⁸ Sebagai subyek hukum badan, yayasan tidak dapat menjalankan sendiri apa yang harus dilakukan oleh badan tersebut. Maka

²⁶ R. Djatmiko D, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Bandung: Angkasa, 2004), hlm. 56.

²⁷ R. Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktik Monopoli*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 35.

²⁸ *Ibid*, hlm. 36.

demikian perlu alat perlengkapan (yang dinamakan organ) yang berwujud manusia alamiah untuk mengurus dan bertindak mewakili badan ini.²⁹

Organ-organ dalam yayasan yaitu *Pertama*, Pengurus adalah organ yang melakukan kepengurusan yayasan baik untuk urusan ke dalam maupun keluar, serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas, karena untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pembina, pengurus dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain. Untuk pengecualian dari pengurus, bahwa pengurus dapat menerima upah, gaji, atau honorarium apabila pengurus bukan pendiri dan tidak terafiliasi oleh pendiri, pembina dan pengawas.³⁰

Kedua, Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan supaya tidak terjadi kerugian. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Yayasan, pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. yayasan memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas atau lebih, dengan wewenang, tugas dan tanggungjawabnya diatur dalam Anggaran Dasar. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.³¹

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Fendi Supriono, "Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan", *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3, No. 1, 2015, hlm. 5.

³¹ *Ibid.*

Ketiga, Pembina adalah organ yayasan yang tertinggi, memiliki hak veto. Pengangkatan anggota pembina berdasarkan rapat pembina atau pendiri yayasan. Anggota pembina dilarang rangkap jabatan sebagai pengurus, pengawas dan sebagai anggota direksi, komisaris (di PT tempat yayasan mendirikan atau menanamkan sahamnya).³²

Pembina mempunyai kewenangan yang meliputi, keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, serta penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.³³

Dengan kewenangan tersebut, diketahui bahwa pembina hanya dapat bertindak secara ke dalam, terutama hal-hal yang bersifat kebijakan umum yang mendasari kegiatan yayasan dan harus dilaksanakan oleh pengurus. Pembina tidak dapat bertindak keluar atas nama yayasan. Pada umumnya yang menjadi pembina ialah pendiri yayasan, namun bisa juga pihak lain berdasarkan keputusan rapat Pembina.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori ini digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan tentang sinkronisasi Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan

³² Shanti Wulandari, "Pertanggungjawaban Organ Yayasan terhadap Kerugian Bidang Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Perspektif* Volume 21, No. 1, 2016, hlm. 77-78.

³³ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 24.

UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, karena kedua regulasi tersebut terjadi konflik norma yang mengakibatkan ketidak adanya kepastian hukum dalam pendirian yayasan yang berbadan usaha Rumah Sakit. Kepastian hukum merupakan wujud asas legalitas (*legaliteit*) dimaknai oleh Sudargo Gautama dari dua sisi, yakni:³⁴

1. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum.
2. Dari sisi negara, yaitu setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Menurut Gustav Radburch, hukum di negara berkembang memiliki dua pengertian tentang kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undangundang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-

³⁴ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1973), hlm. 9.

undang tersebut tidak ada istilah- istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.³⁵

Selain itu disebutkan, bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang satu dengan pihak yang lain.³⁶

Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan. Pembatasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan peraturan perundang-undangan atau penyelenggara pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai rujukannya, merupakan makna dari kepastian hukum sebagaimana pengertian tersebut diatas. Dalam pendapat lain, Soedikno Mertokusumo menyatakan kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, selebihnya dikatakan bahwa perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³⁷

³⁵ E.Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Penerbit Balai Buku Ihtiar, 1959), hlm. 26.


³⁶ *Ibid.*

³⁷ Fernando, M. Manulang, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 92.

Pendapat dari Indroharto, bahwa kepastian hukum mengharuskan hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati. Disini ditekankan bahwa kepastian hukum juga menyangkut kepastian norma hukum. Kepastian norma hukum ini harus diciptakan oleh pembentuk peraturan perundangundangan dengan berdasarkan asas legalitas, kepatutan, dan keadilan. Kepastian hukum dalam perundang-undangan mengandung pengertian dalam hal substansi hukum dan dalam norma hukum agar perundang-undangan yang dibuat berkeadilan dan bermanfaat.³⁸

Berdasarkan kerangka teoretis yang telah diuraikan, maka disusun kerangka pikir penelitian sebagai berikut:

³⁸Indroharto, *Sumber Hukum, Asas-asas, dan Tujuan Peradilan*, di unduh <http://parismanalush.blogspot.co.id/2014/10/tujuan-peradilan-tata-usaha-negara.html>, (Diakses pada tanggal 07 Maret 2023).



Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁹ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi dokumen atau studi kepustakaan.⁴⁰ Penelitian ini berfokus mengkaji mengenai mekanisme pendirian yayasan sebagai tindak lanjut yayasan yang didirikan sebelum dan setelah lahirnya undang-undang yayasan, dan tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya tindakan malpraktik dalam pembuatan akta yayasan.

b. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan konsep (*conceptual approach*) sebagai berikut:

- i. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji semua perundang-undangan tentang yayasan.
- ii. Pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana mekanisme pendirian yayasan sebagai tindak lanjut yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang yayasan, dan tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya tindakan malpraktik dalam pembuatan akta yayasan.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13

⁴⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.16.

c. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah atau *natural setting*, sehingga penelitian sering disebut sebagai metode naturalistik. Objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek, dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah.⁴¹

Objek dalam penelitian kualitatif ini yaitu seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yang berjudul “Tindak Lanjut Yayasan yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Yayasan dan Setelah Lahirnya Undang-Undang Yayasan”.

d. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari data sekunder. Di dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, yaitu tentang mekanisme pendirian yayasan sebagai tindak lanjut yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang yayasan, dan tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya tindakan malpraktik dalam pembuatan akta yayasan. Sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan keaburan dalam pembahasan.

Data yang diperlukan dalam pembahasan tesis ini diperoleh melalui data dan kepustakaan. Penulis mengawali penelitian ini dengan

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2005), hlm. 2.

menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder dengan membaca dan mempelajari bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, permasalahan-permasalahan tersebut dipelajari dengan bantuan literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:⁴²

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksana Undang-Undang Yayasan.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer.⁴³ Dalam riset ini bahan hukum dimaksud berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terkait dengan yayasan.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 1986), hlm.52.

⁴³ *Ibid*, hlm. 52

3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Bahkan hukum tersier yang digunakan untuk penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan *Black Law Dictionary*.⁴⁴

e. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan Peneliti adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau kepustakaan yaitu merupakan kegiatan mengumpulkan dan memeriksa ataupun menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang akan memberikan informasi ataupun keterangan yang dibutuhkan oleh penulis dalam penulisan tesis ini⁴⁵.

Studi pustaka ini dilakukan dengan melalui pengumpulan data sekunder baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dokumen yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti, serta teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan materi penelitian seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksana Undang-Undang Yayasan; dan

⁴⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Ahnad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2010), hlm.156

⁴⁵ M.Syamsudin (I). *Op. Cit.* Hlm. 101.

- c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Tata Usaha Negara Yayasan Setia Hati Terate (SHT) Nomor: 25/G/2021/PTUN-JKT.

Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, apabila terjadi suatu kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dalam penelitian hukum normatif, maka yang dilakukan peneliti adalah studi dokumen dan kepustakaan.

- f. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang ditempuh secara operasional yaitu bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan dasar filosofis dan sosiologis. Secara umum dalam analisis kualitatif terdiri dari 3 (tiga) pilar kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data atau bahan hukum, penyajian data atau bahan hukum dan penarikan kesimpulan.

Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis isi ketentuan seluruh peraturan yang terkait, dan mengkaitkannya dengan teori-teori, serta doktrin-doktrin yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga ditemukan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

Analisis data juga digunakan dengan cara menganalisis semua bentuk komunikasi seperti: surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian

data yang terkumpul dibuat dalam bentuk laporan yang bersifat deskriptif yang memuat suatu kerangka konseptual mengenai mekanisme pendirian yayasan sebagai tindak lanjut yayasan yang didirikan sebelum dan setelah lahirnya undang-undang yayasan, dan tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya tindakan malpraktik dalam pembuatan akta yayasan.

s

H. Pertanggungjawaban Sistematika dan Kerangka Penulisan

Tesis ini tersusun atas empat bab dengan sub bab pada masing-masing babnya, dimana masing-masing bab tersebut saling terkait. Adapun sistematika dan kerangka penulisan secara keseluruhan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab landasan teori. Bab ini akan mengemukakan tentang pengertian subyek hukum, teori badan hukum, kepastian hukum, tinjauan umum yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian yayasan, dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik.

Bab III merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yaitu mekanisme pendirian yayasan sebagai tindak lanjut yayasan yang didirikan sebelum dan setelah lahirnya undang-undang yayasan, dan tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya tindakan malpraktik dalam pembuatan akta yayasan.

BAB IV merupakan bab penutup, yang di dalamnya berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terkait.

BAB II

**KAJIAN TEORETIK TENTANG PENDIRIAN YAYASAN DAN
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
YAYASAN SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG YAYASAN**

A. Kajian tentang Pendirian Yayasan

1. Pengertian tentang Yayasan

Sebelum masuk kepada pembahasan mengenai pengertian yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, ada baiknya ditinjau kembali pengertian-pengertian tentang yayasan dari beberapa sumber sebagai bahan perbandingan. Adapun beberapa pengertian yayasan yaitu dijelaskan sebagai berikut:

Yayasan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *stichting*, yang berarti lembaga, berasal dari kata *stichten*, artinya membangun atau mendirikan. Menurut para sarjana Belanda, *stichting* merupakan suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas, di mana dalam yayasan tidak mempunyai anggota atau persero. Menurut Scholten, yayasan merupakan suatu badan hukum yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan,

bagaimanakah kekayaan itu diurus dan dipergunakan.⁴⁶ Dengan demikian, menurut Scholten yayasan merupakan badan hukum yang memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

- 1) Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan hukum tertentu yaitu pemisahan.
- 2) Mempunyai tujuan sendiri (tertentu).
- 3) Mempunyai alat perlengkapan (organisasi).

Pengertian *foundation* menurut *Blacks Law Dictionary*:⁴⁷

“Permanent fund established and maintained by contribution for charitable, educational, religious, research or other benevolent purposes. In institution or association given to rendering financial aid to colleges, school, hospital, and charities and generally supported by gifts for such purposes. The founding or building of a college or hospital. The incorporation or endowment of a college or hospital is the foundation; and he who endows it with land or other property is the founder”

Menurut A. Pitlo pendirian yayasan harus memiliki dasar kemauan yang sah. Pertama-tama yang harus ada maksud atau tujuan dalam pendirian yayasan. Perbuatan hukum tersebut harus memenuhi tiga syarat material, yaitu adanya pemisahan harta kekayaan, tujuan dan organisasi dan satu syarat formal yaitu surat.⁴⁸

Menurut N.B. Bregstein yayasan yaitu suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan/atau penghasilan kepada pendiri atau

⁴⁶ Scholten, dikutip dari R. Ali Ridho, SH, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm.107.

⁴⁷ Hendry Compbell Black, MA, *Black's Law Dictionary*, Cet. 2, (ST Paul Minestotta USA, West Publishing Co,t.th, 1986), hlm. 45.

⁴⁸ A.Pitlo dikutip dari Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 87

penguasanya di dalam yayasan itu kepada orang lain, kecuali sepanjang mengenai hal tersebut untuk tujuan idiiil.⁴⁹

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa adanya dana yang berkesinambungan dan tetap melalui sumbangan yang digunakan untuk sumbangan, pendidikan, keagamaan, riset dan kegunaan lainnya. Sedangkan dalam NBW Buku III *Title 5* Pasal 285 ayat 1 berbunyi:

“Een stichting is een door rechts handeling in let leven geroepen rechtspersoon, welke geen leden kent en be orgt met behulp van een da artoe bestemd vermogen een in de statuden vermeld doel te verwezenlijken”

(Yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu perbuatan hukum, yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk melaksanakan tujuan yang tertera dalam statistik yayasan dengan dana yang dibutuhkan untuk itu).⁵⁰

Berdasarkan batasan-batasan pengertian tentang yayasan yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan adanya dana atau kekayaan sendiri, adanya pengurus dan tujuan tertentu yang hendak dicapai dan tidak mencari keuntungan. Adapun yang dimaksud dengan yayasan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, bahwa yayasan ialah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang sosial, termasuk usaha-usaha kemanusiaan. Yayasan

⁴⁹ N.H. Breigtein dikutip dari Chidir Ali, *Ibid*, hlm. 86.

⁵⁰ Chatama Rasjid, Dr, SH, MH, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Cet. I. (Bandung: PT. Citra Ditya Bakti, 2001), hlm. 6.

didirikan dengan akta notaris dengan menunjukkan modal pendirian yayasan, dan memperkenalkan para pengurusnya.⁵¹

2. Dasar Pengaturan Yayasan sebelum Undang-Undang Yayasan

Sebagai suatu lembaga sosial, yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan bertujuan untuk kegiatan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, seperti yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Yayasan. Kehadiran Undang-Undang tentang Yayasan sudah sejak lama dinantikan oleh masyarakat Indonesia, karena sebelum adanya undang-undang tersebut, kepastian hukum bagi masyarakat belum ada. Hal tersebut menimbulkan penyalahgunaan lembaga yayasan yang merupakan salah satu bentuk praktik penyimpangan yang terjadi dimasa lampau.

Pendirian yayasan di Indonesia sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya sebagaimana termaktub dalam putusannya tanggal 27 Juni 1973 No. 124/Sip/1973 yang menegaskan bahwa: "Yayasan merupakan badan hukum". Meskipun demikian, ribuan yayasan telah didirikan dan beroperasi. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud berlindung di balik status hukum yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial,

⁵¹ R. Djatmiko D, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Bandung: Angkasa, 2004), hlm. 56.

keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya pada pendiri, pengurus dan pengawas.⁵²

Pendirian yayasan selama ini di Indonesia hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung karena bilamana ada undang-undang yang mengaturnya yaitu dilakukan dengan akta notaris, kemudian didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan dalam tambahan berita negara. Selama ini pula pemikiran tentang yayasan hanya sebatas seminar dan pembicaraan saja, tidak ditindak lanjuti dengan upaya pembentukan Undang-undang tentang yayasan.

Memasuki era reformasi yang dimulai sejak tahun 1997, peluang untuk membentuk Undang-undang yang dilandasi nilai-nilai demokrasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi mulai terbuka. Hal ini diawali dengan pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perkembangan tersebut kemudian dilanjutkan dengan tuntutan terbentuknya beberapa Undang-undang, yang antara lain RUU tentang yayasan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Beberapa kasus kontroversial yang mencuat di beberapa media yang berkaitan dengan adanya dugaan adanya penyelewengan dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa

⁵² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

yayasan. Seperti kasus tujuh yayasan yang diketuai oleh mantan presiden Soeharto diduga melakukan penyelewengan dana untuk membiayai operasi politik dan bisnisnya dan/atau bisnis kroninya, dugaan penyimpangan dana dan ketidaksempurnaan administrasi yayasan di bawah naungan Kostrad (yayasan dharma putra kostrad) sebesar Rp.66 milyar (enam puluh enam milyar rupiah). Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), serta kasus yayasan dana kesejahteraan (yautera) karyawan bulog yang bermula dari bocornya dana Rp. 35 milyar (tiga puluh lima milyar rupiah) yang kemudian di kenal dengan "Buloggate".⁵³

Keberadaan yayasan di Indonesia telah dikenal sejak zaman pemerintah Hindia Belanda, yaitu dikenal dengan sebutan "stichting". Yayasan di zaman tersebut tidak ada suatu peraturan satupun yang menegaskan bentuk hukum suatu yayasan tersebut, apakah berbentuk badan hukum yang konsekuensinya mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya atau kah bukan merupakan badan hukum. Tidak ada suatu peraturan yang mengatur mengenai maksud dan tujuan kegiatan-kegiatan apa saja yang boleh dilakukan yayasan.

Berbeda dengan kondisi bekas negara jajahan di akhir Abad ke-19 (sembilan belas), terdapat yurisprudensi di negeri Belanda yayasan adalah suatu badan hukum yang sah menurut hukum dan karenanya dapat

⁵³ Arie Kusumastuti Maria Suharsidiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm. 8.

didirikan. Pendirian Hoge Raad kemudian diikuti oleh Hooggerechtshof di Hindia Belanda (Indonesia) dalam keputusannya tahun 1884⁵⁴.

Akibat dari tidak ditemukannya suatu aturan undang-undang yang mengatur tentang yayasan, maka sering terjadi ketidakpahaman tentang pengertian, maksud dan tujuan pendirian yayasan, sehingga hal ini yang sering menjadi penyebab perselisihan antara para pembina dan pengurus. Untuk menghindari hal tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan peraturan mengenai yayasan, sehingga diharapkan dapat memberikan pengertian serta pemahaman yang benar tentang yayasan juga untuk menjamin kepastian hukum juga untuk mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

3. Dasar Pengaturan Yayasan sesudah Undang-Undang Yayasan

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengatakan bahwa "Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri. Menurut Pasal 11 ayat (2) dan (3), untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut. Notaris sebagaimana

⁵⁴ Ratna Komala Dewi, "Kedudukan Yayasan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008", *Skripsi* Fakultas Hukum, (Palembang: Universitas Muhamadiyah Palembang, 2005), hlm. 32.

dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani.

Letak pentingnya Undang-Undang No, 28 tahun 2004 dapat dilihat dari bentuk tanggungjawab pengelola yayasan baik secara internal dan eksternal Yayasan sebagai suatu badan hukum. Sebagai suatu badan hukum, yang dapat menyelenggarakan sendiri kegiatannya, dengan harta kekayaan yang terpisah dan berdiri sendiri, yayasan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan sendiri dokumen-dokumen kegiatannya, termasuk kegiatan pembukuan, pelaporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Semua itu dilaksanakan oleh pengurus yayasan. Ini berarti pengurus yayasan merupakan peran kunci bagi jalannya yayasan. Yayasan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya Pengurus, demikian juga keberadaan Pengurus bergantung sepenuhnya pada eksistensi yayasan. Ini berarti Pengurus merupakan organ kepercayaan yayasan, sebagai pengemban *fiduciary duty* bagi kepentingan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Dengan adanya sifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan, menjadikan yayasan tidak mengejar keuntungan, sehingga hasil usaha yayasan juga tidak dapat dibagikan kepada semua organ yayasan, seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 bahwa, "yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas," kemudian Pasal 5 juga menyebutkan

bahwa, "Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lainnya yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus dan pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan."

Di masa yang akan datang apabila diperlukan untuk amandemen Undang-Undang Yayasan perlu memperhatikan kaidah *charitable purposes* apabila yayasan keberadaannya sebagai badan hukum didirikan untuk tujuan sosial karena kondisi sekarang ini dan bahkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Yayasan banyak yayasan di Indonesia mulai dari yayasan yang benar-benar murni mengelola ataupun mengurus kegiatan sosial, sampai dengan yayasan yang merupakan badan hukum yang memiliki beberapa bidang usaha dalam bentuk Persekutuan perdata (*Maatschap*), CV (*Comanditaire Venootschap*), maupun Perseroan Terbatas.

Dikeluarkannya PP No. 2 Tahun 2013 memberi kesempatan bagi yayasan yang belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya agar tetap eksis dan absah terkait kedudukan badan hukumnya. Penyesuaian yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undang Yayasan yang dimaksud dalam hal ini adalah menyesuaikan akta pendirian atau anggaran dasar yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan undang-undang dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya

yang berkaitan dengan yayasan.⁵⁵ Penyesuaian yayasan dapat dilakukan dengan berdasarkan PP No. 2 Tahun 2013 Pasal 15A ataupun Pasal 37A. Penyesuaian yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 Pasal 15A yaitu berlaku dalam hal akta pendirian yayasan di masa lalu yang tidak didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat. Sedangkan penyesuaian berdasarkan Pasal 37A yaitu berlaku kepada yayasan di masa lalu yang Akta Pendiannya sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri setempat.⁵⁶

Akta Penyesuaian Yayasan yang mendasarkan pada Pasal 15A yaitu harus mendirikan yayasan baru, tetapi tidak baru sama sekali, karena dalam *premise* setelah komparasi disebutkan bahwa pendirian yayasan baru tersebut adalah sebagai kelanjutan atau perubahan dari yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan. Penyesuaian yang benar yang didasarkan pada Pasal 37A, maka notaris sebelumnya harus meminta pengurus yayasan yang masih ada untuk mengadakan rapat pleno yang dihadiri lengkap oleh pengurus yayasan, artinya pengurus yayasan yang ada ketika penyesuaian siapa saja yang masih hidup dan tidak mengundurkan diri. Rapat pleno lengkap bertujuan untuk membentuk data yayasan, yang artinya siapa yang didudukkan sebagai Pembina, Pengurus, dan Pengawas, setelah itu notaris dapat membantu untuk notulennya.

Yayasan tidak sama seperti koperasi yang mempunyai anggota dan memberikan keuntungan kepada anggotanya termasuk kepada pengurus,

⁵⁵ Subekti dan Mulyoto, *Yayasan Solusi dengan Berlakunya PP. Nomor 2 Tahun 2013*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012), hlm. 11.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 52.

pembina dan pengawas sebagai anggota koperasi. Karenanya tidak ada keuntungan hasil kegiatan usaha yayasan yang diberikan kepada para pembina, pengawas dan pengurus, sebab bukan merupakan anggota yayasan (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004). Namun mereka dituntut untuk dapat bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah dan honor tetap (penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004).⁵⁷

Di dalam UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 tidak ada pengaturan tentang siapa atau pihak mana yang harus memutuskan apakah suatu kegiatan usaha dari badan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan. Selain itu, cakupan kegiatan usaha menimbulkan potensi konflik dengan peraturan perundang-undangan lain. Apabila kegiatan usaha yang dapat didirikan dan/atau diikuti oleh yayasan ialah badan usaha (berbadan hukum) yang bertujuan mencari laba, maka akan menimbulkan pertanyaan apakah ada badan usaha yang bergerak di bidang hak asasi manusia dan pendidikan yang bertujuan mencari laba.

Di dalam UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 ditentukan bahwa baik hasil kegiatan usaha maupun perolehan lain (antara lain bunga bank dan sewa gedung), dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, dan pengawas

⁵⁷ Dewi Komala Sari, *Op.Cit*, hlm. 35.

yayasan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi, dalam praktik banyak dijumpai penyelundupan hukum berupa pengalihan atau pembagian hasil kegiatan usaha maupun perolehan lain secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Selain itu, apabila yayasan tersebut merupakan yayasan yang didirikan oleh orang-orang yang masih memiliki hubungan keluarga (suami, isteri, anak).⁵⁸

Dampak terbesar dari UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 yaitu yayasan harus bersifat terbuka bagi masyarakat, baik dalam laporan kegiatan maupun keuangannya. Adanya harta yayasan yang terpisah dari pemilik atau pendirinya, memungkinkan dilakukannya akuntabilitas secara transparan. Hal ini membuka peluang bagi publik untuk mengawasi kegiatan yayasan. Jadi, yayasan harus memiliki pembukuan yang baik. Kemudian, yayasan harus menyesuaikan kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri dengan tujuan yang akan dicapai, dan yayasan harus menyesuaikan organ yayasan dan anggaran dasar sesuai ketentuan UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004.

4. Syarat-Syarat Pendirian Yayasan

Syarat yang pertama dalam pendirian yayasan memperlihatkan, bahwa setiap orang dapat mendirikan yayasan, baik secara sendiri atau bersama. Orang yang dimaksud dalam ketentuan ini ialah baik perorangan

⁵⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kompendium Hukum Yayasan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012), hlm. 12.

maupun badan hukum. Menurut Tumbuan, perbuatan hukum pendirian yayasan pada dasarnya adalah perbuatan hukum sepihak.⁵⁹

Yayasan apabila didirikan oleh dua orang atau lebih pendiri, sifat perbuatan hukum dimaksud secara esensial berbeda dengan perbuatan hukum pendirian perseroan terbatas. Pendirian yayasan juga tidak memandang kewarganegaraan seseorang, sehingga baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat mendirikan yayasan.

Yayasan jika didirikan oleh pihak asing memiliki persyaratan yang berbeda. Dalam hal yayasan didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, maka syarat dan tata cara pendirian yayasan tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. Bagi yayasan yang didirikan oleh orang perseorangan asing dipersyaratkan harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 sebagai berikut:⁶⁰

1. Identitas pendiri yang dibuktikan dengan paspor yang sah.
2. Yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia, salah satu anggota pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara wajib dijabat oleh warga negara Indonesia.
3. Anggota pengurus yayasan yang didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia wajib bertempat tinggal di Indonesia.
4. Anggota pengurus yayasan yang berkewarganegaraan asing harus pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara

⁵⁹ Rudhi Prasetya, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 37.

⁶⁰ Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 37.

Republik Indonesia dan pemegang kartu izin tinggal sementara. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pejabat korps diplomatik beserta keluarganya yang ditempatkan di Indonesia.

Syarat-syarat materiil dan formil diperlukan dalam rangka pendirian suatu yayasan. Aspek formil pendirian yayasan diwujudkan dalam akta otentik yang memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Adapun syarat-syarat materiil yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1) Kekayaan yang Dipisahkan

Kekayaan yang terpisah diperlukan untuk mengejar tercapainya tujuan dan merupakan sumber dari segala hubungan-hubungan hukum. Pendiri yayasan memisahkan sebagian harta kekayaannya sebagai kekayaan awal yayasan. Tujuannya yaitu tujuan yang idiil. Dengan demikian, tidak dibenarkan tujuan yang komersial atau tujuan untuk kepentingan sendiri. Pendiri bebas mengatur sesuai kehendaknya, tetapi harus dijaga yayasan tidak boleh berubah menjadi perkumpulan.

Elemen utama dari yayasan ialah harta kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan milik pendirinya. Perbuatan hukum memisahkan mengandung makna ada kesukarelaan dari pendiri untuk melepaskan suatu kekayaan. Kekayaan yang dipisahkan tersebut, kemudian berubah statusnya sebagai badan hukum, yakni yayasan. Dengan demikian, tidak ada orang atau badan yang berstatus sebagai pemilik atas suatu yayasan.

Bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan lain-lain, secara hukum pada prinsipnya harta bendanya terpisah dari harta benda pendirinya. Dengan demikian, tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik badan usaha yang berbentuk badan hukum tersebut. Jadi, apabila melakukan perbuatan dengan pihak lain, yang bertanggung jawab adalah badan hukum tersebut. Harta benda pribadi pemilik tidak dapat disita atau digugat untuk dibebankan tanggung jawab badan hukum tersebut. Ini adalah prinsip yang berlaku umum dalam keadaan normal.⁶¹

Dalam rangka melaksanakan aktivitasnya di masa berdirinya sebuah yayasan, sama seperti sebuah perusahaan harus memiliki modal dasar, dalam hal ini adalah kekayaan awal. Kekayaan awal ini untuk membiayai kegiatan seperti pembelian tanah, pembangunan gedung, pembelian kendaraan, pemasangan listrik dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan, bahwa sebagai kekayaan awal yayasan, maka pendiri yayasan wajib untuk memisahkan harta kekayaannya dan kemudian diserahkan kepada yayasan.⁶²

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Yayasan sumber-sumber kekayaan yayasan selain berasal dari pemisahan kekayaan pendiri, yayasan juga dapat memperoleh kekayaan dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, yaitu:

⁶¹ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cet. Ke-III, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 2.

⁶² Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 66.

- a. Wakaf
- b. Hibah,
- c. Wasiat, dan
- d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Tujuan pendirian yayasan

Adapun tujuan yayasan dijabarkan dalam Pasal 3 adalah, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha, serta yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.⁶³

Pengelolaan kekayaan yayasan dilakukan secara efektif dan efisien seperti halnya suatu organisasi bisnis, namun dana yang dihasilkan diperuntukkan sepenuhnya untuk pencapaian maksud dan tujuan yayasan.⁶⁴

Kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri ditujukan untuk tujuan tertentu dalam lingkup sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Kegiatan usaha dari badan usaha yayasan mempunyai cakupan yang luas, termasuk antara lain kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan lingkungan hidup, kesehatan. Dengan demikian yayasan dapat melakukan kegiatan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan

⁶³ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 21.

⁶⁴ Suryarama, "Peran Yayasan dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta", *Jurnal Penelitian* Volume 5 No. 1, 2009, hlm. 56.

ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵

Yayasan dalam mencapai maksud dan tujuannya, diantaranya dalam bidang:

- a. Sosial, dalam bidang ini meliputi mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan orang yang lanjut usia, mendirikan sekolah lemah mental, pendidikan informal seperti kursus-kursus keterampilan, pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi, kesenian, olahraga, dan perlindungan konsumen serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.
- b. Keagamaan, dalam bidang ini meliputi mendirikan rumah ibadah (masjid, vihara, gereja atau klenteng), pesantren, pemeliharaan taman makam, menyalurkan infaq dan sedekah serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.
- c. Kemanusiaan, dalam bidang ini meliputi mendirikan rumah sakit, mendirikan poliklinik, mendirikan rumah singgah, pelayanan jenazah, penampungan pengungsi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta kegiatan usaha lainnya yang terkait.

Maksud dan tujuan Yayasan tersebut di atas oleh Notaris dimasukkan dalam Anggaran Dasar dan ditambahkan kata-kata satu dan lain melaksanakan kegiatan usaha lain yang sah dalam arti kata yang seluasluasnya yang bermanfaat bagi kemajuan yayasan, sepanjang tidak

⁶⁵ Y. Sogar Simamora, "Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia", *Jurnal Penelitian* Volume 1, No. 2, 2012, hlm. 177-179.

bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan, maksud dan tujuan Yayasan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶

3) Organisasi yang Teratur

Badan hukum merupakan suatu konstruksi yuridis. Badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum dengan perantaraan organnya. Segala hak atau kewenangan dan kewajiban dari para organ ditentukan di dalam anggaran dasar dan peraturan lainnya atau keputusan rapat anggota.

4) Akta Pendirian Yayasan

Kekayaan yang terpisah itu diperlukan untuk mengejar tercapainya tujuan dan merupakan sumber dari segala hubungan-hubungan hukum. Tujuan itu sendiri harus tujuan yang idiil, dengan demikian tidak dibenarkan tujuan yang komersial atau tujuan untuk kepentingan sendiri. Lahirnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mewajibkan dalam pendirian yayasan harus dibuat dengan format baku berupa akta yang autentik oleh notaris. Akta autentik adalah suatu surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat itu.⁶⁷

Doktrin ini pun sesuai dengan ketentuan yang digariskan Pasal 1868 KUHPerdara, suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam

⁶⁶ Budi Untung, *Reformasi Yayasan: Perspektif Hukum dan Manajemen*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 16.

⁶⁷ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 123.

bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat.⁶⁸

Dalam akta pendirian memuat aturan-aturan, tentang penunjukan para pengurus, ketentuan penggantian anggota pengurus, dan wewenang serta kewajiban pengurus. Dalam akta pendiriannya memuat anggaran dasar yang memuat:⁶⁹

- a. Nama dan tempat kedudukan,
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,
- c. Jangka waktu pendirian,
- d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda,
- e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan,
- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas,
- g. Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas,
- h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan,
- i. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar,
- j. Penggabungan dan pembubaran yayasan,
- k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.

⁶⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke-10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 41.

⁶⁹ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, Cet. Ke-IV, (Bandung : PT. Alumni, 1986), hlm. 115.

Setelah dituangkan dalam akta notaris pendirian yayasan, maka akta pendirian yang bersangkutan dimintakan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Bilamana untuk pengesahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud diatas memerlukan pertimbangan dari instansi terkait, maka instansi tersebut wajib memberikan jawabannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima oleh instansi terkait tersebut. Sehingga berakibat dengan perhitungan dari instansi terkait ini maka jika diperlukan pertimbangan dari instansi tersebut pengesahan dari Menteri baru dapat diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima. Akan tetapi, jika ternyata dalam jangka waktu yang ditentukan diatas ternyata jawaban dari instansi belum diterima, maka pengesahan diberikan atau ditolak akan diberitahukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permintaan pertimbangan tersebut disampaikan.⁷⁰

Proses selanjutnya setelah Anggaran Dasar Yayasan disahkan oleh Menteri, maka Akta Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu 14

⁷⁰ Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

(empat belas) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian disahkan oleh Menteri.

5. Mekanisme Pendirian Yayasan

Pada dasarnya ada 3 (tiga) tahapan dalam proses pendirian yayasan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Tahapan tersebut yaitu pendirian, pengesahan, dan pengumuman. Proses pendiriannya sendiri dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, kecuali untuk pendirian yayasan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dan perubahannya.

Status badan hukum bagi yayasan baru timbul setelah akta pendirian yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM). Akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Pendirian yayasan dapat dilakukan oleh satu orang atau lebih ("orang" di sini dapat berarti perseorangan ataupun badan hukum), dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Dasar pendirian yayasan ini dapat berupa kesepakatan para pendiri yayasan untuk melakukan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan ataupun dapat berdasar kepada suatu surat wasiat. Proses pendiriannya sendiri

dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia, kecuali untuk pendirian yayasan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp 10 juta. Maksud dari kata "senilai" ialah apabila harta kekayaan yang dipisahkan tidak dalam bentuk uang rupiah, nilai harta kekayaan tersebut sama dengan Rp 10 juta. Apabila pendirian yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, maka harus dilakukan dengan surat wasiat terbuka dan dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dan perubahannya.

Pasal 9 Ayat (1) menyatakan bahwa “yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.” Di dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah perseorangan atau badan hukum. Dengan demikian, perusahaan yang berbentuk badan hukum dapat mendirikan yayasan. Sekali lagi ditekankan, bahwa hal yang perlu dipahami yaitu pendiri yayasan bukanlah pemilik dari yayasan yang didirikan, sehingga baik perorangan maupun badan hukum yang merupakan pendiri tidak akan berpengaruh pada keberadaan yayasan.⁷¹

⁷¹ Rochmat Soemitro, *Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usaha*, (Jakarta, 1989). hlm. 107.

Yayasan didirikan dengan keharusan membuat akta. Pembuatan akta pendirian yayasan dilakukan oleh pendiri atau orang lain yang mendapatkan kuasa dari pendiri. Akta pendirian yayasan membuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Seperti: nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan pendiri, pembina, pengurus dan pengawas.

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pengurus secara tanggung renteng. Untuk memperoleh pengesahan, pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada menteri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan tersebut.

Notaris wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani. Dalam memberikan pengesahan akta pendirian yayasan, menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi yang terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Instansi terkait yang dimintai pertimbangan wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima. Permohonan pengesahan akta pendirian dapat diperoleh apabila pendiri atau kuasanya mengajukan

permohonan secara tertulis kepada menteri. Pengesahan terhadap permohonan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

Permohonan untuk pengumuman diajukan oleh pengurus yayasan atau kuasanya. Selama pengumuman belum dilakukan, pengurus yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yayasan. Jika membaca ketentuan dalam Pasal 25 Undang-Undang Yayasan, maka akan menimbulkan keragu-raguan karena disitu dicantumkan bahwa, selama pengumuman belum dilakukan maka pengurus yayasan secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala kerugian yayasan.

Yayasan didirikan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesamaan nama dengan yayasan lain. Hal ini berkaitan pula dengan perlindungan merek. Larangan ini dimaksudkan agar tidak menyesatkan masyarakat atau pihak lain yang berkepentingan atau berhubungan dengan yayasan. Selama ini sering kali dijumpai persamaan nama beberapa yayasan walaupun kegiatan atau tujuannya berbeda.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, pengumuman dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, bukan lagi dilakukan oleh pengurus yayasan. Hal ini dikarenakan pada masa lalu banyak yayasan yang dengan sengaja

tidak mengajukan permohonan untuk menjadi badan hukum juga tidak melakukan pengumuman pada Lembaran Berita Negara Republik Indonesia.

Setelah yayasan memperoleh status badan hukum, selanjutnya akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan pengumuman tersebut, agar pendirian sebuah yayasan diketahui oleh masyarakat atau publik. Menurut Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa permohonan untuk diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dapat diajukan oleh pengurus yayasan atau kuasanya kepada kantor percetakan negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan yang disahkan atau perubahan anggaran dasar yang disetujui.⁷²

Pasal ini mengalami perubahan bunyi pada Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pengumuman dalam tambahan berita negara tersebut dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan disahkan oleh menteri. Undang-undang hanya 14 (empat belas) hari karena pengumuman tersebut merupakan kewajiban menteri maka pelaksanaan pengumuman dilakukan tanpa melalui prosedur mengajukan permohonan pengumuman, karena pengumuman itu dilakukan tersebut secara otomatis dilakukan oleh Menteri.

⁷² Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

6. Pola Pertanggungjawaban Yayasan

Menurut Schut, tanggung jawab dapat timbul dari perjanjian (lebih tepat wanprestasi) dan dari perbuatan melawan hukum. Dalam hal yang pertama, maka kerugian harus diganti karena kewajiban utama atau sampingan berdasarkan perjanjian tidak dipenuhi (kewajiban prestasi atau kewajiban garansi). Sedangkan yang kedua, kerugian harus diganti karena pelanggaran suatu norma hukum (perintah dan larangan).⁷³

Pertanggungjawaban badan hukum atas perbuatan bawahan, tidak hanya meliputi segala yang mereka perbuat dalam tugasnya sebagai bawahan, melainkan juga perbuatan-perbuatan yang dimungkinkan oleh fungsi mereka. Jadi pertanggungjawaban atas perbuatan bawahan itu ada, kalau tugas yang diberikan kepada bawahan itu membuka dan memperluas kemungkinan untuk melakukan perbuatan itu.

Pola pertanggungjawaban pada yayasan memiliki sifat yang vertikal (*vertical accountability*) dan horisontal (*horizontal accountability*). Pertanggungjawaban yang bersifat vertikal (*vertical accountability*) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana kepada pihak otoritas yang lebih tinggi, misalnya berupa pertanggungjawaban yayasan kepada pihak pembina. Sedangkan, pertanggungjawaban yang bersifat horisontal (*horizontal accountability*) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak publik

⁷³ J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght, *Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)*, terjemahan oleh: KPH. Hapsoro Jayaningprang, (Ujung Pandang: Kursus Hukum Perikatan, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 1988), hlm. 1.

(masyarakat luas). Kedua jenis bentuk pertanggungjawaban yayasan ini adalah elemen yang sangat penting dalam proses akuntabilitas dan transparansi publik.⁷⁴

B. Kajian tentang Taggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Yayasan

1. Pengertian tentang Jabatan Notaris

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengangkatan yang dilakukan oleh Menteri.⁷⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUIJN) memberikan pengertian mengenai notaris, yang berbunyi sebagai berikut:⁷⁶

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Pengertian notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.⁷⁷

⁷⁴ MR Octaviani, “Tranparansi Pelaporan Keuangan Yayasan”, *Tesis Magister Manajemen*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2021), hlm. 13.

⁷⁵ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm.75.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁷⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka).

Notaris ialah seorang pejabat negara atau pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam hal pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan untuk tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Keberadaan notaris yaitu bertujuan untuk melayani kepentingan umum.

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta beserta pengesahannya yang juga merupakan kewenangan notaris. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari *honorarium* atau *fee* dari kliennya.⁷⁸

Jabatan notaris bukanlah suatu profesi, melainkan suatu jabatan. Jabatan notaris termasuk ke dalam jenis pelaksanaan jabatan luhur seperti yang dimaksud oleh C. S. T. Kansil dan Christine S. T, yaitu:⁷⁹

“Suatu pelaksanaan jabatan yang pada hakekatnya ialah suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan jabatan luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang

⁷⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 16.

⁷⁹ C. S. T. Kansil dan Christine S. T, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hlm. 5.

menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.”

Menurut pendapat E. Utrecht, jabatan (*ambt*) merupakan suatu lingkungan pekerjaan yang tetap yang ada dan dilakukan untuk kepentingan umum. Jabatan itu sendiri merupakan suatu subjek dalam hukum, yang dalam hal ini sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam ranah Hukum Tata Negara (HTN) kekuasaan itu sendiri tidaklah diberikan pada pejabat atau (orang), tapi diberikan pada jabatan (lingkungan pekerjaan). Sebagai suatu subjek hukum maka suatu Jabatan itu sendiri dapat menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban. Pejabat dalam hal ini menduduki suatu jabatan dan selalu berganti-ganti, sedangkan untuk suatu jabatan hal ini dilakukan terusmenerus.⁸⁰

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁸¹

⁸⁰ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1963), hlm. 159.

⁸¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 31.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

2. Pengertian tentang Akta Notaris

Menurut Veegens Oppenheim Polak sebagaimana dikutip Tan Thong Kie, akta adalah suatu tulisan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti. Kedua arti akta di atas maksudnya tidak jauh berbeda yaitu bahwa akta adalah tulisan atau surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti.⁸²

⁸² Veegens-Oppenheim-Polak dalam Tan Thong Kie, *Serba-Serbi Praktik Notariat*, (Bandung, Alumni, 1987), hlm. 12.

Menurut Kamus Hukum pengertian *acta* atau biasa disebut akta ialah perbuatan-perbuatan.⁸³ Sedangkan pengertian otentik yaitu dalam bentuk menurut undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.⁸⁴ Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kahendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Oleh karena itu, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, menurut Irawan Soerodjo, ada 3 (tiga) unsur *esensialia* agar terpenuhinya syarat formal suatu akta autentik, yaitu:

- a. Di dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- b. Dibuat oleh atau di Hadapan pejabat umum.
- c. Akta yang dibuat oleh atau di Hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Akta otentik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Akta notaris adalah akta yang dibuat oleh dan di hadapan yang berwenang.

⁸³ R.Subekti, dan R.Tjirosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 5.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 11.

2. Ada kepastian tanggal.
3. Ada kepastian siapa yang menandatangani dan identitas.
4. Notaris telah memberi nasihat sebelum akta dibuat, mengenai legalitas isi akta.
5. Bila ada penyangkalan maka yang menyangkal yang membuktikan.
6. Akta notaris harus dirahasiakan oleh notaris.

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata yang dimaksud akta autentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akta dapat disebut sebagai akta autentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta tersebut dibuat oleh atau dibuat di hadapan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang misalnya notaris;
- b. bentuk dari akta tersebut ditentukan undang-undang dan cara membuat akta tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang;
- c. akta tersebut dibuat di tempat di mana pejabat umum berwenang membuat akta tersebut.

Pasal 1869 KUH Perdata menentukan bahwa suatu akta karena tidak berkuasanya atau tidak cakupannya pegawai dimaksud atau karena cacat dalam bentuknya tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani

oleh para pihak. Selain tanda tangan, pembacaan akta juga penting dalam pembuatan akta karena dalam hukum kenotariatan ada istilah *verlijden*, yaitu proses verbal pekerjaan oleh pejabat umum dalam pembuatan akta.

3. Bentuk dan sifat Akta Notaris

Perbedaan antara akta autentik dan akta di bawah tangan sebagai berikut:⁸⁵

a. Akta Autentik

- 1) Bentuk akta sudah ditentukan undang-undang. Contoh Akta Jual Beli Tanah yang dibuat PPAT, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Keputusan Hakim dan lain sebagainya;
- 2) Akta dibuat oleh Pejabat Umum seperti Notaris, PPAT, Pejabat Catatan Sipil, Pejabat KUA, Ketua Pengadilan, Hakim Pengadilan dan lain sebagainya;
- 3) Kekuatan pembuktian akta autentik sempurna artinya akta autentik itu dianggap sah dan benar tanpa perlu membuktikan atau menyelidiki keabsahan tanda tangan pihak-pihak tersebut;
- 4) Akta autentik mempunyai kekuatan formal artinya akta autentik dapat membuktikan kebenaran daripada yang dilihat, didengar dan dilakukan para pihak tersebut, di mana kekuatan akta tersebut dapat menjamin kebenaran identitas para pihak, tanda tangan para pihak,

⁸⁵ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 103-105.

tempat akta dibuat dan para pihak menjamin keterangan yang diuraikan dalam akta. Akta autentik juga mempunyai kekuatan pembuktian materiil artinya akta autentik isinya mempunyai kepastian sebagai alat bukti yang sah di antara para pihak, para ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak dari akta tersebut. Dengan diajukannya akta autentik di pengadilan, hakim terikat dan tidak diperkenankan meminta alat bukti tambahan, kecuali ada pembuktian sebaliknya yang menyanggah isi akta tersebut;

- 5) Apabila akta autentik diajukan sebagai alat bukti di depan hakim, kemudian pihak lawan membantah akta autentik tersebut maka pihak pembantah yang harus membuktikan kebenaran atau bantahannya.

b. Akta di bawah tangan

- 1) Bentuk akta di bawah tangan bebas artinya para pihak yang membuat akta di bawah tangan tersebut bebas untuk menentukan bentuknya, artinya tidak mempunyai keterikatan dalam format akta;
- 2) Kalau akta autentik dibuat oleh pejabat negara, notaris/PPAT maka akta di bawah tangan dibuat oleh pihak-pihak yang membuat akta tersebut. Jadi setiap orang yang cakap menurut hukum dapat membuat akta di bawah tangan;
- 3) Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum pembuktian seperti akta autentik apabila tanda tangan yang ada dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatangani;

- 4) Akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan materiil jika tandatangannya itu diakui oleh yang menandatangani akta itu;
- 5) Untuk pembuktian di depan hakim, jika salah satu pihak mengajukan bukti akta di bawah tangan dan akta tersebut dibantah oleh pihak lawannya, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu yang harus mencari bukti tambahan (misalnya saksisaksi) untuk membuktikan bahwa akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti tersebut benar-benar ditandatangani oleh pihak yang membantah.

Ada dua macam akta notaris, yaitu sebagai berikut:⁸⁶

- a. Akta yang dibuat oleh (door) notaris atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*). Merupakan akta yang dibuat notaris memuat uraian secara autentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan bundel, dll.
- b. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan akta *partij* (*partij akten*). Merupakan akta yang dibuat dihadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

⁸⁶ Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm. 25.

Perbedaan yang dimaksud di atas menjadi penting dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya (tegenbewijs) terhadap isi akta itu, kebenaran isi dari akta pejabat (ambtelijk akte) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta partij dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan menurut sesungguhnya dalam akta itu, tetapi keterangan itu adalah tidak benar, artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenalkan pembuktian sebaliknya.

Pada umumnya akta notaris itu terdiri dari tiga bagian, yaitu:

- a. Komparisi adalah bagian yang menyebutkan hari dan tanggal akta, nama notaris dan tempat kedudukannya nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempat tinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.
- b. Badan dari akta adalah bagian yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat autentik, umpamanya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat), dan atau kehendak para penghadap yang dituangkan dalam isi akta.
- c. Penutup merupakan uraian tentang pembacaan akta, nama saksi dan uraian tentang ada tidaknya perubahan dalam kata tersebut serta penerjemahan bila ada.

Dalam Pasal 38 UUJN, mengenai bentuk dan sifat akta notaris, yang berisi:

1. Awal akta atau kepala akta memuat: Judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
2. Badan akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan;
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
3. Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7).
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Di dalam komparisi ini dijelaskan dalam kualitas apa seorang menghadap pada notaris, umpamanya sebagai wali, dalam hal orang yang diwakilinya karena belum dewasa biasanya yang mewakili adalah orang tuanya, tidak punya kemampuan melakukan tindakan hukum sendiri, atau sebagai pengampu (*curatele*) dalam hal yang diwakilinya itu ditaruh dibawah pengampuan (*onder curatele*), atukah sebagai kuasa, ialah orang yang diberi kuasa.

Badan atau isi dari akta menyebutkan ketentuan, kehendak atau perjanjian yang dikehendaki oleh para penghadap untuk dituangkan dalam akta autentik, misalnya akta itu merupakan surat wasiat, maka dalam badan akta itu disebutkan apa yang dikendaki oleh penghadap dalam surat wasiat dan begitu dalam hal akta itu mengenai perjanjian maka isi akta tersebut berisi kehendak para penghadap yang berkepentingan terhadap akta itu.

Penutup dari akta merupakan suatu bentuk yang tetap, yang memuat pula tempat di mana akta itu dibuat dan nama-nama, jabatan serta tempat tinggal saksi-saksi *instrumentair*, biasanya dalam komparisi nama-namanya saksi ini tidak disebut melainkan hanya di tunjuk kepada nama-namanya yang akan disebut dibagian akhir akta yaitu di bagian penutup, selanjutnya dibagian penutup ini disebutkan, bahwa akta itu disebutkan bahwa akta itu dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dan sesudahnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris yang bersangkutan.

Kekuatan pembuktian akta otentik dalam hal ini terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian, yaitu :

1) Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris. Parameter untuk menentukan akta notaris sebagai akta otentik, yaitu tanda tangan dari notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

2) Formil (*formele bewijskracht*)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para

pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

3) Materiil (materiele bewijskracht)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap notaris yang kemudian/keterangannya dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggung jawab para pihak sendiri.

Harus diperhatikan juga bagaimana esensi awal suatu akta. Notaris pada dasarnya membuat akta demi melindungi kepentingan para pihak, artinya tujuan awal seorang notaris membuat akta adalah demi terwujudnya

tujuan hukum. Teori tujuan hukum dikemukakan oleh Gustav Radburch, yakni:⁸⁷

- 1) Asas Kepastian Hukum (*Rechtmatigheid*) meninjau dari sudut yuridis, Akta otentik yang dibuat oleh notaris harus memiliki kepastian hukum. Akta otentik tersebut tidak boleh “abu-abu” dalam artian dapat menimbulkan kebingungan para pihak yang terlibat di dalamnya. Hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Hal utama bagi nilai kepastia hukum adalah adanya peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakat, adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum.
- 2) Asas Keadilan Hukum (*Gerectigheid*) meninjau dari sudut filosofis, notaris harus melindungi kepentingan para pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh dibuatnya akta tersebut, karena semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Hukum harus berlaku adil kepada para pihak tanpa memandang status sosial orang tersebut.
- 3) Asas Kemanfaatan (*Zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*), Produk hukum yang dibuat oleh notaris yakni berupa akta otentik harus bermanfaat bagi para pihak. Akta yang dibuat notaris harus bermanfaat, di mana tujuan awal pembuatan akta tersebut adalah memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Hukum tersebut haruslah bermanfaat bagi masyarakat dan bukan malah merugikan.

⁸⁷ Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*: <http://hukum.kompasiana.com>. (Diakses pada 12 November 2023).

4. Hak, Kewajiban dan Larangan Notaris

4.1 Hak Notaris

Di dalam melaksanakan tugasnya, notaris mempunyai beberapa hak, kewajiban serta larangan. Hak dari seorang notaris berupa:

- a. Hak untuk cuti (Pasal 25 ayat (1))
- b. Hak untuk mendapat honorarium atas jasa hukumnya (Pasal 36 ayat (1))
- c. Hak ingkar (Pasal 4, jo Pasal 16 huruf f jo Pasal 54).

4.2 Kewajiban Notaris

Kewajiban notaris yaitu sesuatu yang harus atau wajib dilakukan oleh notaris. Kewajiban notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:

- a) Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d) Mengeluarkan *Grosse* Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

- f) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- m) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
- n) Menerima magang calon notaris.

Apabila kewajiban notaris tersebut di atas tidak dilaksanakan atau dilanggar, untuk itu notaris tersebut akan dikenai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan.⁸⁸

Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh UUJN. Sebagai Jabatan dan Profesi yang terhormat notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh notaris, misalnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan publik

⁸⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 1123.

bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri. Oleh karena itu, kewajiban-kewajiban notaris merupakan kewajiban jabatan.

Menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali. Pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada huruf l tidak wajib dilakukan sebagaimana tertera pada Pasal 16 ayat (7) UUJN, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (8) UUJN, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Kejujuran penting karena jika seorang notaris bertindak dengan ketidakjujuran akan banyak merugikan masyarakat. Ketidakjujuran juga akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat yang berakibat merendahkan lembaga notaris. Seksama, dalam artian seorang notaris tidak boleh bertindak ceroboh. Kecerobohan, misalnya kesalahan penulisan nama, akan sangat merugikan pemilik akta. Karena di mata

hukum orang yang terlibat dalam perjanjian adalah orang yang namanya tertera dalam akta.⁸⁹

Notaris wajib membuat daftar dari akta-akta yang sudah dikeluarkan dan menyimpan minuta akta dengan baik. Minuta akta adalah asli akta notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Setelah minuta akta ditandatangani para pihak di atas meterai dan telah sesuai dengan ketentuan, selanjutnya ditandatangani oleh saksi-saksi, dan terakhir oleh notaris. Setelah itu, notaris akan mengeluarkan salinan akta resmi untuk pegangan para pihak. Hal ini perlu dilakukan agar jika terjadi sesuatu terhadap akta yang dipegang kedua belah pihak maka notaris masih memiliki bukti perjanjian/ penetapan. Hal ini juga perlu disadari oleh pihak pembuat akta karena banyak kejadian di mana para pihak pembuat akta ingin membatalkan isi perjanjian didalam akta yang dilakukan dengan menghilangkan atau merobek akta.⁹⁰

4.3 Larangan Notaris

Larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang notaris diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Larangan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Melakukan jabatan di luar wilayah jabatannya;

⁸⁹ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips agar tidak tertipu Notaris*, (Jakarta: CV. Raih Asa Sukses, 2009), hlm. 42.

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 43.

- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris apabila melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di mana muaranya ialah apabila notaris tidak melaksanakan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan surat atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris itu sendiri belum ada pengaturan dalam kaitannya tindak pidana yang dalam hal ini pemalsuan surat.

5. Tugas dan Wewenang Notaris

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari notaris merupakan pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani atau menunggu datangnya bola dan tidak menjemput bola.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUNJN, dalam keadaan tertentu, notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan notaris sendiri atau dengan suami/ istrinya, salah satu pihak

tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, para pihak tidak dikenal oleh notaris, para pihak tidak bisa mengungkapkan keinginannya, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Seorang notaris tidak dapat menolak permohonan tersebut karena memang itulah salah satu tugas pokok seorang notaris. Seorang notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang. Jika terjadi penolakan berarti si notaris melanggar undang-undang. Jika seorang notaris memiliki alasan kuat untuk melakukan penolakan maka hal tersebut dapat dilakukan. Misalnya, seseorang berkeinginan untuk melakukan sewa-menyewa mobil, sedangkan pihak yang menyewakan mobil bukanlah pemilik yang sebenarnya.⁹¹ Penolakan didasari pada tidak jelasnya legalitas dari pihak yang mengajukan keinginan sewa menyewa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari kata wewenang ialah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan definisi dari kata kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁹² Wewenang notaris pada prinsipnya merupakan wewenang yang bersifat umum artinya wewenang ini meliputi pembuatan segala jenis akta kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh notaris. Dengan kata lain, pejabat-pejabat lain selain notaris hanya mempunyai

⁹¹ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Op.Cit*, hlm. 42.

⁹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit*, hlm.1128.

kewenangan membuat akta tertentu saja dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Notaris yaitu pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁹³

Tugas dan wewenang notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN. Kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tugas notaris yaitu mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu

⁹³ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 13.

akta otentik. Notaris ialah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁹⁴ Selain itu notaris juga mempunyai hak dan kewenangan. Secara epistemologis, yang dimaksud hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu.⁹⁵

Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris. Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan

⁹⁴ Tan Thong Kie, *Serba Serbi Praktik Notaris*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm. 159.

⁹⁵ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2009), hlm. 161.

g. Membuat akta risalah lelang. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa selain kewenangan tersebut di atas, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wewenang notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, wewenang notaris meliputi 4 hal, yakni:⁹⁶

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52

⁹⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 49-50.

UUJN ditentukan bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri atau suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat di mana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Oleh karena itu, notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi, maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris tersebut tidak berstatus sebagai akta otentik, dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di

bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.

6. Tanggung Jawab Notaris dalam Konteks Pembuatan Akta

Notaris dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tanggung jawab terhadap jabatannya, dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. Menurut Sudarsono tanggung jawab yaitu:⁹⁷

“Tanggung jawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggung jawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas”.

Suatu tanggung jawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain:⁹⁸

- a. Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan.
- b. Bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya.

⁹⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 84.

⁹⁸ Suparman Usman, *Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 127.

- c. Bertanggungjawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya.
- d. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya.
- f. Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat.
- g. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya.

Tanggung jawab notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:⁹⁹

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.

⁹⁹ Wahyu Wiradinata, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, (Bandung: CV Vilawa, 2013), hlm. 108.

c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi empat poin, yaitu:¹⁰⁰

- 1) Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- 2) Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- 3) Tanggung jawab notaris berdasarkan PJJ terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Notaris juga bertanggung jawab dalam pembuatan akta-akta yang memiliki kaitan dengan masalah pertanahan, tetapi keterlibatan notaris terbatas. Keterlibatan notaris di luar perbuatan peralihan hak atas tanah (jual beli tanah) dan perbuatan-perbuatan hukum atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Jabatan

¹⁰⁰ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hlm. 21.

PPAT. Meskipun demikian, jika notaris sudah diangkat menjadi PPAT maka ia berhak untuk mengurus pembuatan akta-akta seputar pertanahan secara lebih luas.¹⁰¹

Teori ini menjadi penting dalam penelitian ini untuk melihat sejauh mana notaris dapat bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Pada proses pembuatan akta notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan notaris, maka yang digunakan yaitu *beroepsfout* ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus yaitu dokter, advokat, dan notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan.¹⁰²

¹⁰¹ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Op.Cit.*, hlm. 44.

¹⁰² Sjaifuracchman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 173.

BAB III

**PENDIRIAN YAYASAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM
PEMBUATAN AKTA YAYASAN SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-
UNDANG YAYASAN**

**A. Analisis Mekanisme Pendirian Yayasan yang Didirikan setelah Lahirnya
Undang-Undang Yayasan dan Status Yayasan sebelumnya**

Sebelum tahun 2001, peraturan tertulis yang mengatur tentang yayasan belum ada, demikian pula dalam KUHPerdara, KUH Dagang dan peraturan-peraturan lainnya tidak ada peraturan yang telah mengatur mengenai yayasan. Pada tahun 2001, Indonesia baru memiliki Undang-Undang Yayasan, yakni melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut LNRI) Nomor 4132 dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2002. Jangka waktu yang diberikan Pemerintah atas sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan selama satu tahun dimaksudkan agar masyarakat mengetahui, dan lebih memahami peraturannya, serta dapat mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan yayasan.

Tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Yayasan yaitu agar pengelolaan yayasan dapat dilakukan secara professional, sehingga yayasan yang terbentuk mampu berperan maksimal dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah diubah melalui Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430, dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005.

Tujuan dari pendirian yayasan haruslah bersifat idealistis, sosial dan kemanusiaan. Keberadaan yayasan disebabkan oleh sifat dan tujuannya yang bukan komersial. Berbagai kemudahan yang diperoleh yayasan seperti kemudahan dalam pendiriannya, cara pengumpulan dana, sumbangan dari masyarakat, subsidi pemerintah dan fasilitas perpajakan tidak terpisahkan dari tujuan yayasan yang bersifat sosial dan kemanusiaan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Nomor 28 tahun 2004 dengan tegas menyebutkan bahwa:

”Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.” Walaupun Undang-undang ini tidak secara tegas menyatakan yayasan adalah badan hukum *non profit* atau *nirlaba*, namun tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan itulah yang menjadikan yayasan sebagai suatu badan hukum *non profit* atau *nirlaba*.

Letak pentingnya dari undang-undang tersebut dapat dilihat dari bentuk tanggung jawab pengelola yayasan, baik secara internal dan eksternal yayasan sebagai suatu badan hukum. Sebagai suatu badan hukum, yang dapat menyelenggarakan sendiri kegiatannya, dengan harta kekayaan yang terpisah dan berdiri sendiri, yayasan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan sendiri dokumen-dokumen kegiatannya, termasuk kegiatan pembukuan,

pelaporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Semua itu dilaksanakan oleh pengurus yayasan.

Sebagai badan hukum, yayasan mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan semua tindakan keperdataan. Selain itu, yayasan sebagai subyek hukum (entitas hukum) mandiri yang tidak bergantung dari keberadaan organ yayasan. Maksudnya adalah, organ yayasan bukanlah pemilik yayasan melainkan sebagai pengelola kelangsungan hidup yayasan. Organ yayasan bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan kekayaan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Yayasan sebagai suatu badan hukum, didirikan melalui suatu prosedur hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pembubarannya juga harus melalui beberapa proses hukum. Singkatnya, pembubaran yayasan harus melalui prosedur hukum sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Pembubaran suatu yayasan wajib diikuti dengan proses *likuidasi* (*vereffening, winding-up*) yang diserahkan sepenuhnya kepada *likuidator* sehingga hal-hak dan kepentingan pihak kreditur terlindungi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 telah melegitimasi adanya 2 (dua) bentuk yayasan, ialah yayasan yang lahirnya sebelum undang-undang, dan yayasan yang lahirnya setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan. Demi menghindari persoalan terkait status yayasan yang sudah berdiri sebelum lahirnya undang-undang, Undang-Undang Yayasan telah mengantisipasinya yaitu melalui Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Yayasan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, bagi yayasan-yayasan yang sudah ada dari sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan yang telah memenuhi salah satu syarat seperti Pasal 71 tersebut, maka tetap diakui sebagai badan hukum dengan syarat yayasan-yayasan tersebut wajib untuk menyesuaikan anggaran dasarnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun semenjak berlakunya Undang-Undang Yayasan, yang berarti selambat-lambatnya pada 06 Oktober 2008.¹⁰³

Adanya pengakuan sebagai badan hukum atau tidak diakui sebagai badan hukum akan membawa akibat yuridis yang penting bagi sebuah yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UU Yayasan disahkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) butir a atau b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dijelaskan bahwa sejak berlakunya UU Yayasan tersebut, ada yayasan yang diakui sebagai badan hukum, dan yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

Pasca dikeluarkannya PP No. 2 Th. 2013 tentang perubahan PP No. 63 Th. 2008 tentang pelaksanaan UU tentang Yayasan, maka terdapat 3 (tiga) perlakuan terhadap yayasan, yaitu sebagai berikut¹⁰⁴:

1. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi belum melaporkan kepada Menteri mendasarkan Pasal 39 PP No. 2 Th. 2013 dengan membuat laporan kegiatan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dilampirkan pada akta penyesuaian yang pernah dibuat,

¹⁰³ Mulyoto, *Yayasan Periodisasi dalam Pembuatan Akta, Mal Praktik dalam Pembuatan Akta*, Cetakan II, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2018), hlm. 7-8.

¹⁰⁴ Mulyoto, *Tinjauan Umum Yayasan, Kuliah Umum*, (Yogyakarta: Magister Kenotariatan UII, 2022), hlm. 10-11.

kemudian pengurus melaporkan penyesuaian tersebut kepada Menteri (dengan memberi kuasa kepada notaris).

2. Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan sampai dengan saat ini belum menyesuaikan dengan UU Yayasan, dengan mendasarkan Pasal 37A PP No. 2 Th. 2013 dengan syarat:
 - a. Paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian, masih melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya, dan
 - b. Belum dibubarkan (Pengadilan Negeri) atau membubarkan diri, dapat dilakukan “penyesuaian” dan kemudian melaporkan atau memberitahukan kepada Menteri, yang diterima oleh notaris dari Menteri adalah sebatas “Surat Penerimaan Pemberitahuan Penyesuaian”, sehingga tidak memerlukan adanya pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri.
3. Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum dengan mendasarkan Pasal 15A PP No. 2 Tahun 2013 yaitu dengan jalan mendirikan yayasan baru, pendirinya adalah pengurus yayasan yang masih ada, dengan menyisihkan kekayaan minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), memuat premise akta yaitu tentang asal-usul yayasan dan kekayaan yayasan di masa lalu sampai dengan menjelang penyesuaian. Penyesuaian yang demikian memerlukan SK Pengesahan sebagai badan hukum SK Pengesahan.

Yayasan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 pada tanggal 6 Oktober 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, telah dibedakan antara lain sebagai berikut:

1) Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum.

Yayasan mempunyai kewajiban untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya terhadap Undang-Undang Yayasan, dalam jangka waktu selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 6 Oktober 2008. Apabila setelah melakukan penyesuaian Anggaran Dasar tepat waktu, harus segera melaporkan atau memberitahukan penyesuaian tersebut kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah penyesuaian, atau paling lambat pada tanggal 6 Oktober 2009 (Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan).

Yayasan yang masih tetap diakui sebagai badan hukum dalam hal pembuatan akta penyesuaian yayasan adalah dengan menggunakan Pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Ketika didirikan dengan akta notaris telah didaftarkan di Pengadilan Negeri di mana tanggal, dan nomor pendaftarannya harus nampak jelas karena nantinya menjadi data fisik yang kemudian dilekatkan pada protokol akta atau minuta akta, dan harus ada ijin operasional dari Instansi terkait.

- b. Untuk menyesuaikan, maka akta tersebut tidak harus menggunakan *premise*.
- c. Ketika Yayasan didirikan, kekayaannya berapa dan setelah disesuaikan kekayaannya menjadi berapa, dan harus didasarkan oleh penilaian Akuntan Publik.
- d. Yayasan belum pernah dibubarkan atau membubarkan diri.
- e. Ketika Aktanya disampaikan ke Menteri Hukum & HAM itu tidak ada Surat Keputusan pengesahan Menteri, yang ada hanya surat balasan dari Menteri bahwa penyesuaian pemberitahuan dari notaris itu sudah diterima oleh Menteri. Nilai surat balasan dari Menteri bahwa telah diterima pemberituannya dari notaris itu sama nilainya dengan Surat Keputusan pengesahan Menteri.

2) Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang, memiliki akibat hukum. Yayasan ini masih mempunyai kesempatan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasarnya terhadap Undang Undang Yayasan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Yayasan yang diberi kesempatan sampai dengan tanggal 6 Oktober 2006.¹⁰⁵ Yayasan yang demikian, pembuatan akta penyesuaiannya yaitu didasarkan atas kesepakatan antara seluruh pendiri dengan pengurus yayasan yang ada, dan kehendak tersebut dituangkan dalam akta pendirian yang baru dengan

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 15.

Premisse yang menyatakan asal usul yayasan dan perubahan ini wajib dimintakan pengesahan kepada Menteri.

Yayasan yang tidak diakui sebagai Badan Hukum dalam hal pembuatan akta penyesuaian yayasan, yaitu dengan berdasarkan pada Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Akta pendirinya tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat.
- b. Tidak ada ijin operasional dari Instansi terkait sesuai dengan bidang kegiatannya.
- c. Yayasan ketika didirikan dengan akta notaris tidak didaftarkan di Pengadilan Negeri, dan tidak mendapatkan ijin operasional dari Instansi terkait.
- d. Ketika membuat Akta penyesuaian itu harus memakai *premise* bahwa yayasan yang didirikan merupakan yayasan baru yang merupakan kelanjutan dari perubahan itu yaitu benar merupakan kelanjutan atau perubahan yayasan lama yang didirikan di notaris siapa, tanggal berapa dan nomor berapa.
- e. Pasal 5 (Pasal kekayaan) menyebutkan hal ini terdapat harta yang disisihkan oleh pendiri ini yang sebenarnya mantan pengurus dengan nilai nominal minimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian juga disebutkan dan ditambahkan harta kekayaan lama sesuai dengan penilaian Akuntan Publik itu berapa, jadi kekayaannya itu merupakan harta yang disisihkan

ketika pendirian itu dan ditambah kekayaan yayasan lama. Dengan demikian tidak bisa dituduh telah menguasai harta kekayaan yayasan yang lama karena sudah masuk dalam akta penyesuaian.

- f. Tidak ada ijin operasional dari Instansi terkait sesuai dengan bidang kegiatannya. Terhadap yayasan-yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum berdasarkan Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan dengan jalan untuk mendirikan yayasan baru yang memuat *premis* akta dan asal-usul yayasan termasuk kekayaan yayasan. Yayasan yang baru ini membutuhkan pengesahan dari Menteri untuk mendapatkan status badan hukumnya.¹⁰⁶ Terhadap penyesuaian Anggaran Dasar yang mendasarkan Pasal 15 A memerlukan surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dan Menteri.

Pasal 15A tersebut menyebutkan bahwa akta penyesuaian yayasan tersebut di atas, termasuk perlakuan terhadap yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan. Yayasan tersebut termasuk ke dalam kategori yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum yang sampai saat ini atau saat pengurus yayasan menghadap notaris belum ada atau tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan. Pasal 15A di atas juga menyebutkan mengenai lampiran-lampiran yang harus dilengkapi oleh yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya atau yayasan yang telah dianggap “tidak ada” lagi karena tidak

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 11.

boleh menggunakan nama “Yayasan” di depan namanya untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian yayasan oleh Menteri agar memperoleh status badan hukum.¹⁰⁷

Pada tanggal 2 Januari 2013 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. Peraturan ini berlaku terhadap Yayasan-Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum, dan mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melakukan penyesuaian serta memberitahukan kepada Menteri agar Yayasan tersebut tetap eksis berjalan. Berdasarkan realita tersebut, maka Yayasan-Yayasan yang lahirnya sebelum Undang-Undang Yayasan, dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁸

- a) Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya untuk melakukan penyesuaian dan pemberitahuan kepada Menteri.
- b) Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum tetapi belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Yayasan.
- c) Yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Yayasan, tetapi belum memberitahukan kepada Menteri.
- d) Yayasan-yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

¹⁰⁷ Raudah Mardanni Pindri, “Akibat Hukum Pembuatan Akta Penyesuaian bagi Yayasan yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Yayasan yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Lex Renaisan* Volume 6 No. 3 Juli 2021, hlm. 610-611.

¹⁰⁸ H. Subekti dan Mulyoto, *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP Nomor 63 tahun 2008*, (Yogyakarta: Media Cakrawala, 2015), hlm. 12.

Pasal 71 ayat (2) Perubahan UU Yayasan, Yayasan yang telah didirikan sebelum UU Yayasan dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Perubahan UU Yayasan, wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan UU Yayasan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk memperoleh status sebagai badan hukum. Pada Pasal 71 ayat (4) Perubahan UU Yayasan menentukan bahwa Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Yayasan-yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Yayasan, maupun yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melakukan penyesuaian sampai 06 Oktober 2008, maka terhadap yayasan-yayasan ini menerima akibat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-undang Yayasan, yaitu tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Pasal 39 PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan menyebutkan bahwa yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tentang Yayasan tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4)

UU Yayasan, dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang tentang Yayasan.

Berdasarkan PP No. 2 Th. 2013 tentang perubahan PP No. 63 Th. 2008 tentang pelaksanaan UU tentang Yayasan menjelaskan bahwa yayasan yang tidak dapat menggunakan kata yayasan dapat dibuatkan pendirian yayasan baru melanjutkan yayasan yang lama.

Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan menjelaskan bahwa bagi yayasan yang didirikan sebelum lahirnya UU Yayasan, yang masih tetap diakui sebagai badan hukum, paling lambat 6 Oktober 2008 harus menyesuaikan dengan UU Yayasan, jika tidak dapat menyesuaikan maka tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya. Bagi yayasan yang sudah tidak diakui sebagai badan hukum itu harus ada premis nya bahwa pendirian yayasan tersebut tidak sepenuhnya baru, melainkan merupakan kelanjutan perubahan yayasan lama dengan berdasar pada Pasal 15A. Dengan keluarnya PP No. 2 Th. 2013 kesempatan yayasan yang didirikan sebelum lahirnya UU Yayasan dibuka mulai berlakunya PP No. 2 Th. 2013 yaitu 2 Januari 2013 sampai dengan dicabut atau diubahnya PP No. 2 Th. 2013, baik yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum maupun yang sudah tidak diakui sebagai badan hukum, sekarang ini bisa disesuaikan dengan UU Yayasan dan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan yayasan.

“Penyesuaian” berlaku bagi yayasan-yayasan yang didirikan sebelum lahirnya UU Yayasan. Anggaran Dasar atau Akta Pendiriannya disesuaikan

dengan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan Yayasan (UU No. 16 Th. 2001 jo UU No. 28 Th. 2004, dan PP No. 2 Th. 2013 tentang Perubahan atas PP No. 63 Th. 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan). Penyesuaian yang mendasarkan Pasal 37A PP No. 2 Th. 2013 yaitu pertama-tama diadakan Rapat Pleno lengkap pengurus yayasan (lama), agenda, kemudian membentuk data yayasan (siapa-siapa anggota Badan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan). Notaris kemudian akan menanyakan kepada Menteri apakah nama yayasan (di masa lalu) masih bisa dipakai. Jika nama (yayasan lama) ternyata ada yang menyamai, maka dapat ditambahkan nama Kecamatan/Kabupaten/Kodua tempat di mana yayasan berkantor. Risalah Rapat (selanjutnya disebut RR) yang dibuat Pengurus Pleno Lengkap tersebut dibawa ke notaris untuk diPKRkan.

Ada beberapa prinsip yang ingin diwujudkan dalam ketentuan UU Yayasan, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁹

a. Kemandirian yayasan sebagai badan hukum

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Hal ini memberi makna bahwa kekayaan yayasan terpisah dari kekayaan pribadi para pendiri. Selain itu, yayasan merupakan subyek hukum (entitas hukum) mandiri yang tidak bergantung dari keberadaan organ yayasan. Artinya, organ yayasan bukanlah pemilik yayasan melainkan sebagai pengelola kelangsungan hidup

¹⁰⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional KEMENKUMHAM, *Kompendium Hukum Yayasan*, (Jakarta: BPHN, 2012), hlm. 20-21.

yayasan. Organ yayasan bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan kekayaan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

b. Keterbukaan seluruh kegiatan yang dilakukan yayasan

Pasal 52 ayat 2 UU Yayasan mengatur tentang kewajiban mengumumkan ikhtisar laporan keuangan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia agar dapat diketahui oleh publik, hal ini dimaksudkan sebagai upaya menerapkan prinsip keterbukaan kepada masyarakat mengenai apa yang telah dilakukan oleh yayasan.

c. Prinsip akuntabilitas

Pasal 49 UU Yayasan yang mengatur tentang kewajiban membuat laporan tahunan sebagai bentuk pertanggung-jawaban yayasan kepada donatur, pihak ketiga dan publik, hal ini merupakan bentuk pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Yayasan.

d. Prinsip nirlaba yayasan, sebagai badan hukum yang tidak mencari laba.

Menurut UU No. 16 Tahun 2001, pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Akta pendirian harus memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Anggaran dasar yayasan yang dimaksud sekurang-kurangnya harus memuat :

- 1) Nama dan tempat kedudukan;
- 2) Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
- 3) Jangka waktu pendirian;

- 4) Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
- 5) Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
- 6) Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- 7) Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
- 8) Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;
- 9) Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- 10) Penggabungan dan pembubaran yayasan;
- 11) Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran

Sebagai subyek hukum bukan manusia, yayasan dalam bergerak memerlukan alat perlengkapan (organ). Menurut UU Yayasan, organ yayasan yaitu meliputi:¹¹⁰

1. Pembina adalah organ yayasan yang memiliki kewenangan dalam membuat keputusan mengenai segala hal yang menyangkut yayasan;
2. Pengawas adalah organ yayasan yang mengontrol dan mengawasi kegiatan Yayasan dan menasihati pengurus;
3. Pengurus adalah organ yayasan yang mengurus yayasan terutama mengenai hal-hal administratif.

Suatu yayasan dapat bubar sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bahwa yayasan bubar karena:

¹¹⁰ *Ibid* hlm. 22.

1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (“AD”) berakhir;
2. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam AD telah tercapai atau tidak tercapai;
3. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - a. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 - b. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;
 - c. Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Pemindahan hak atas kekayaan yayasan harus memperhatikan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Yayasan. Prinsipnya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan, pemindahan hak atas kekayaan yayasan dilakukan oleh pengurus yayasan dengan persetujuan dari pembina yayasan. Syarat dan ketentuan lainnya berkaitan dengan hal tersebut harus memperhatikan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar Yayasan misalnya siapa yang berwenang mewakili Pengurus dan bagaimana bentuk persetujuan yang diberikan oleh Pembina.¹¹¹

Dinamika perubahan yang cepat dalam perkembangan peraturan tentang yayasan menunjukkan bahwa masalah yayasan tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang, sebab kecenderungan akan timbul berbagai masalah tetap ada, baik masalah kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar, sengketa harta

¹¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 14.

kekayaan (aset) yayasan, konflik antar organ yayasan (tanggung jawab internal), maupun masalah dengan pihak lain (tanggung jawab eksternal).¹¹²

Dibentuk atau didirikannya sebuah yayasan digunakan sebagai fasilitas atas kumpulan dari sejumlah orang yang berorganisasi. Yayasan apabila dilihat dari segi kegiatannya terdapat dalam lingkup sosial, sehingga yayasan dikenal dengan aktivitas sosial-nirlaba. Oleh karena itu, suatu yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, melainkan tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.¹¹³

Keberadaan yayasan (di luar status hukum yayasan) sebetulnya hanya berdasarkan atas keinginan pendirinya atau kesepakatan para pendirinya (pendiri yayasan) oleh karena adanya kesamaan visi yang dibalut dalam Hukum Perjanjian yang selanjutnya berkembang dalam praktik hukum, keinginan mendirikan yayasan atau kesepakatan mendirikan yayasan tadi selanjutnya diotentikkan dalam bentuk Akta Notariil (Akta Notaris Pendirian Yayasan), dan biasanya pendirian yayasan diperuntukkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, misalnya di bidang tujuan sosial, keagamaan, pendidikan dan kemanusiaan.

¹¹² Sangap Taras, "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan", *Tesis Magister Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara*, (Medan: Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2018), hlm. 62.

¹¹³ Kegiatan sejumlah yayasan di Indonesia dapat dilihat kegiatannya, antara lain seperti memberikan santunan kepada anak yatim piatu, pemeliharaan kesejahteraan kepada penderita cacat badan, pemberian beasiswa kepada anak yang kurang atau tidak mampu, pemberian bantuan kepada keluarga yang berduka, membantu memberikan pelayanan kesehatan atau penyakit.

Yayasan pada praktiknya semakin berkembang secara terus menerus, dan pada gilirannya status yayasan dalam kenyataannya diterima sebagai suatu bentuk badan hukum seperti halnya Perseroan Terbatas,¹¹⁴ oleh karena itu akibatnya yang sering terjadi dalam praktik di dalam masyarakat ialah terdapat banyaknya bentuk-bentuk yayasan dengan peruntukan atau tujuan yang berbeda-beda, sehingga yayasan-yayasan itu dapat digunakan apapun tanpa batas batasan (harus ada batasan misalnya: untuk tujuan kemanusiaan, sosial ini harus dimasukkan dalam AD/ART Yayasan tersebut), dan banyak yayasan digunakan sebagai sumber keuntungan sehingga akhirnya bentuk yayasan-yayasan tersebut tidak murni sosial tetapi lebih kepada mencari *profit* atau keuntungan bagi pendirinya dibalik kedok sosial dan kemanusiaan dalam melaksanakan kegiatannya.

Dalam *Black's Law Dictionary*, menyebutkan bahwa pengertian yayasan yang merupakan lembaga permanen berupa asosiasi atau institusi yang berkontribusi dan bertujuan karitatif:¹¹⁵

Foundation. Permanent Fund established and maintained by contributions for charitable, educated, religious or other benevolent purpose. An institution or association given to rendering financial aid to colleges, schools and generally supported by gifts for such purposes.

Menurut ahli hukum Dr. Mulyoto, S.H.,M.Kn, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaann yang dipisahkan dan diperuntukan untuk

¹¹⁴ Dalam KUH Perdata terdapat beberapa komponen pasal-pasal yang mengatur secara tidak tegas mengenai keberadaan yayasan, ketentuan tersebut dapat kita temukan dalam beberapa Pasal 365, 899, 1954 KUHPerdata. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut, perhimpunan sebagai fungsi sosial atau perwalian, artinya terdapat fungsi karitatif dan tiap-tiap anggota dapat menarik manfaat dari perkumpulan-perkumpulan (vereniging) tersebut. Beberapa pengaturan-pengaturan tersebut dapat kiranya disamakan sebagai yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai fungsi sosial dan kemanusiaan.

¹¹⁵St. Paul Minn, *Black's Law Dictionary.*, (fifth Edition), West Publishing Co. 1979, page. 591

mencapai tujuan tertentu, di bidang; sosial, keagamaan dan kemanusiaan, dan tidak memiliki anggota.¹¹⁶

Keberadaan yayasan di Indonesia sebagai organisasi dan badan hukum yang bergerak di bidang kegiatan sosial sangat diperlukan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) yang dalam beberapa pasalnya mengatur mengenai kebutuhan tersebut, antara lain Pasal 27, Pasal 31 dan Pasal 34 UUD RI Tahun 1945 memperlihatkan bahwa Pemerintah maupun masyarakat membutuhkan keberadaan organisasi yang bersifat sosial.

Selama bertahun-tahun pendirian dan pengelolaan yayasan di Indonesia belum diatur dalam peraturan khusus. Pendirian yayasan hanya didasarkan pada yurisprudensi dan doktrin. Sehingga sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, belum ada keseragaman tentang cara mendirikan yayasan, dan dalam praktik sering menimbulkan masalah, baik masalah yang berkaitan dengan kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar, atau adanya dugaan bahwa yayasan digunakan sebagai sarana menampung kekayaan para pendiri yang diperoleh dengan cara melanggar hukum.¹¹⁷

Dasar hukum pendirian yayasan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Oleh karena itu, agar dapat

¹¹⁶ Mulyoto, *Yayasan Kajian Hukum di dalam Praktik*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2017), hlm. 1.

¹¹⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional KEMENKUMHAM, *Op.Cit*, hlm. 16.

mendirikan yayasan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Membentuk sebuah yayasan merupakan salah satu strategi agar kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi memiliki kredibilitas yang berkualitas. Pada zaman sekarang, membangun organisasi yang memiliki kredibilitas tinggi sangatlah penting untuk keberlangsungan kegiatannya. Beberapa aspek penting dalam mendirikan sebuah yayasan harus diperhatikan dengan baik, khususnya pada aspek legalitas pendirian sebuah yayasan.

Beberapa aspek legalitas yang harus dipersiapkan dalam pendirian yayasan diantaranya, yaitu menentukan siapa yang berhak menjadi pendiri yayasan, maksud kekayaan yang dipisahkan, struktur organ yayasan, pembuatan akta pendirian yayasan, dan lain sebagainya. Fenomena yang terjadi di masyarakat, masih ada beberapa orang yang sering mengalami kesulitan dalam hal membedakan antara yayasan dengan perkumpulan lainnya. Perbedaan dari keduanya adalah terletak pada dasar hukum yang mengatur antara yayasan dengan perkumpulan.

Proses pendirian yayasan baru dengan yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan memiliki sedikit perbedaan, terutama dalam hal dokumen yang dipersiapkan. Pada pendirian yayasan baru sama sekali sudah sebagaimana form yang telah dibakukan oleh KEMENKUMHAM terdiri atas 43 Pasal, tidak merupakan penyesuaian dari yayasan lama, dan dalam hal ini tidak ada *premis* nya.

Pemerintah bersama pembuat undang-undang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan bermaksud membuka kembali kemungkinan yayasan lama yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan perubahan UU Yayasan (yayasan yang sudah tidak lagi dapat menggunakan kata “yayasan” di depan namanya) untuk dapat melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan persyaratan tertentu.

Dalam salah satu pasal dijelaskan bahwa “dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dan kekayaan awal yayasan berasal dari yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, permohonan pengesahan harus dilampiri:¹¹⁸

- a. Salinan akta pendirian yayasan yang dalam *premissae* aktanya menyebutkan asal-usul pendirian yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan.
- b. Laporan kegiatan yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh instansi terkait.
- c. Surat pernyataan pengurus yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan.
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris.

¹¹⁸ Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.

- e. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat.
- f. Pernyataan tertulis dari pengurus yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian anggaran dasar.
- g. Surat pernyataan pengurus mengenai keabsahan kekayaan yayasan.
- h. Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan.

Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum yayasan, Pemohon harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri. Permohonan sebagaimana dimaksud harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yang telah ditandatangani. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi format pendirian pengesahan badan hukum yayasan. Pemohon wajib membayar biaya permohonan pengesahan badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Permenkumham No. 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan, sebelum mengisi format pendirian yayasan. Besarnya biaya pengesahan badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada KEMENKUMHAM.

Pengisian format pendirian pengesahan badan hukum yayasan juga dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud yaitu berupa surat pernyataan

secara elektronik dari Pemohon tentang dokumen untuk pendirian yayasan yang telah lengkap. Dokumen untuk pendirian yayasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) disimpan oleh notaris, yang meliputi:

- a. Salinan akta pendirian yayasan;
- b. Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat atau dengan nama lainnya;
- c. Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan;
- d. Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut; dan
- e. Bukti penyetoran biaya persetujuan pemakaian nama, pengesahan, dan pengumuman yayasan.

Pendirian suatu yayasan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU No. 16 Tahun 2001 yang diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ditentukan sebagai berikut:

1. Yayasan didirikan minimal oleh satu orang atau lebih yang dimaksud “Satu orang” di sini bisa berupa orang perorangan, bisa juga berupa badan hukum. Pendiri yayasan boleh WNI, tapi juga boleh orang asing (WNA atau Badan hukum asing). Akan tetapi, untuk pendirian yayasan oleh orang asing atau bersama-sama dengan orang asing akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 9 ayat 5).

2. Pendiri yayasan harus memisahkan kekayaan pribadinya dengan kekayaan yayasan. Ketentuan ini bersifat sama seperti dalam ketentuan PT, di mana pendiri “menyetorkan” sejumlah uang kepada yayasan, untuk kemudian uang tersebut selanjutnya akan dijadikan Modal awal atau kekayaan yayasan. Menurut Pasal 6 PP No. 63 Tahun 2008 dijelaskan bahwa kekayaan awal yayasan ditentukan sebagai berikut:
 - (1) Jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (2) Jumlah kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 7 ditentukan bahwa pemisahan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus disertai surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan tersebut dan bukti yang merupakan bagian dari dokumen keuangan yayasan.
3. Akta Pendirian dibuat dalam bentuk akta notaris yang kemudian diajukan pengesahannya pada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi legalitas suatu yayasan, diperlukan izin-izin standar yang meliputi:
 - a) Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dari Kelurahan/kecamatan setempat.

- b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama yayasan.
- c) Ijin dari Dinas sosial (merupakan pelengkap, jika diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial) atau
- d) Ijin/terdaftar di Departemen Agama untuk yayasan yang bersifat keagamaan (jika diperlukan).

Selanjutnya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan mengatur mengenai mekanisme suatu yayasan mendapat status badan hukum yang selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.
- 2) Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan.
- 3) Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Dikutip dari website Ditjen AHU, terdapat dokumen yang harus dimiliki untuk mengajukan permohonan mendirikan yayasan, diantaranya adalah:

- 1) Salinan akta pendirian yayasan.
- 2) Fotokopi NPWP yayasan.

- 3) Fotokopi KTP dan NPWP pendiri, pembina, pengawas, dan pengurus yayasan.
- 4) Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat.
- 5) Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan.
- 6) Surat Pernyataan pendirian mengenai keabsahan kekayaan awal.

Pengesahan terhadap permohonan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal diperlukan pertimbangan dari instansi terkait, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima. Apabila dalam jangka waktu 14 hari, permintaan pertimbangan tidak diterima maka pengesahan diberikan atau ditolak akan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait.¹¹⁹

Permohonan pengesahan ditolak, menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan tersebut. Apabila permohonan diterima, maka akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum wajib diumumkan dalam

¹¹⁹ *Ibid.*

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman tersebut harus dilakukan oleh menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 hari dihitung sejak tanggal akta pendirian yayasan disahkan.

Adapun proses yayasan yang akan melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Yayasan, khususnya bagi yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum yang sampai dengan saat ini belum menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan, bahwa penyesuaian anggaran dasar terhadap Undang-Undang Yayasan dilakukan berdasarkan rapat pleno pengurus lengkap dengan agenda tunggal yaitu penyesuaian anggaran dasar yayasan dengan undang-undang. Setelah rapat memutuskan untuk menyetujui usulan penyesuaian tersebut selanjutnya dilaksanakan penyesuaian dengan cara merubah semua pasal-pasal anggaran dasar dan sekaligus menentukan susunan organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas yayasan dan mencantumkan susunan organ yayasan tersebut di dalam pasal penutup dari anggaran dasarnya. Berdasarkan hasil rapat tersebut, maka dibuatlah berita acara rapat yang ditandatangani ketua rapat dan sekretaris, sekaligus daftar hadir dari para pengurus yayasan yang ikut rapat.

Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, dan telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan UU No. 28 Tahun 2004 sebelum tanggal 6 Oktober 2008 tetapi sampai dengan saat ini belum memberitahukan kepada Menteri tentang penyesuaian anggaran dasar tersebut. Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, salinan akta

penyesuaian anggaran dasar yang telah dibuat dikirim atau diberitahukan kepada Menteri dengan melampirkan laporan kegiatan yayasan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sesuai Anggaran Dasar yang lama.¹²⁰

Yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan atau yayasan yang tidak sebagai badan hukum sampai dengan saat ini belum atau tidak pernah menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 15 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, yaitu dengan jalan mendirikan yayasan baru tetapi tidak baru sama sekali melainkan dengan ketentuan bahwa pada premise akta memuat asal usul yayasan, termasuk kekayaan yayasan, serta harus adanya pengesahan dari Menteri untuk mendapatkan status Badan Hukum.

Permohonan untuk pengesahan tersebut harus dilengkapi dengan:

- a) Laporan kegiatan yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh instansi terkait.
- b) Surat pernyataan pengurus yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan Pengadilan.
- c) Fotocopy NPWP yayasan yang telah dilegarisir oleh notaris.

¹²⁰ Rachmat Arief, "Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Yayasan", *Tesis Magister Kenotariatan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), hlm. 63.

- d) Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala Desa setempat.
- e) Pernyataan tertulis dari pengurus yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian anggaran dasar.
- f) Surat pernyataan pengurus mengenai keabsahan kekayaan yayasan.
- g) Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan.¹²¹

Tata cara dalam pelaksanaan rapat pleno pengurus yayasan dalam rangka penyesuaian anggaran dasar yayasan sebagai berikut:

- 1) Ketua atau minimal $\frac{1}{2}$ (separuh) dari anggota Pengurus yang berhak untuk mengusulkan agar diadakan rapat pengurus yayasan.
- 2) Untuk rapat-rapat tertentu dalam mengadakan perubahan anggaran dasar atau rapat-rapat yang penting seperti penyesuaian anggaran dasar yayasan dengan Undang-Undang Yayasan di mana agenda rapatnya adalah tunggal atau satu agenda, dan minimal dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Dewan Pengurus, serta keputusan rapat diambil berdasarkan permufakatan dalam musyawarah atau berdasarkan suara terbanyak.¹²²

Apabila salah seorang pengurus yayasan telah diundang rapat sampai 2 (dua) kali secara sah, akan tetapi ternyata tetap tidak hadir yaitu apabila jumlah pengurus yang hadir telah terpenuhi kuota rapat umum minimal di mana kehadiran untuk keperluan diadakannya rapat tersebut, maka rapat tetap dapat dilanjutkan atau dapat tetap dilaksanakan. Demikian juga rapat tetap dapat

¹²¹ *Ibid*, hlm., 33-34.

¹²² H. Subekti dan Mulyoto, *Op.Cit*, hlm. 26.

mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika jumlah pengurus yang menyetujui lebih banyak daripada yang tidak menyetujui, yaitu apabila anggaran dasar yayasan ditentukan keputusan berdasar pada suara terbanyak, atau musyawarah terlebih jika semua yang hadir menyetujui berarti keputusan telah diambil dengan suara bulat.¹²³

Yayasan yang didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan dan sebelum yayasan menyesuaikan serta sebelum memiliki Anggaran dasar yang baru yang sesuai dengan Undang-Undang Yayasan, maka yang dipakai sebagai pedoman adalah redaksi pasal-pasal dalam anggaran dasar atau akta pendirian yayasan yang sudah ada sebelum lahirnya Undang Undang Yayasan, akan tetapi dalam penggunaan atau pemberlakuan pasal-pasal dalam akta pendirian hanya sebatas secara internal pengurus, dan sebatas dalam rangka melakukan tindakan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan.

Realitanya sampai saat ini masih terdapat yayasan yang belum menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan di mana hal ini disebutkan dalam Pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, bahwa persyaratan penyesuaian dengan Undang-Undang Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar, masih melakukan kegiatan sesuai Anggaran Dasar yang lama. Laporan keuangan dibuat dan ditandatangani oleh pengurus yayasan tersebut berdasarkan Anggaran Dasar

¹²³ *Ibid.*

yang lama. Oleh karena itu, anggaran dasar lama yayasan tersebut tidak berarti cacat hukum, tetapi tetap berlaku dan dipergunakan secara internal yayasan dalam rangka penyesuaian, sedangkan secara eksternal wajib untuk melakukan penyesuaian terlebih dahulu yang bermula dari anggaran dasar yang sudah ada tersebut.¹²⁴

Adapun mulai berlakunya perubahan anggaran dasar yayasan dengan mengubah keseluruhan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan tersebut, bahwasannya perubahan anggaran dasar yayasan yang disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan mulai berlaku sejak diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan oleh Menteri, maka sejak tanggal tersebut yayasan menjadi eksis dan absah untuk melakukan perbuatan hukum atau kegiatan apapun guna tercapainya maksud dan tujuan yayasan guna pengembangan yayasan.

Surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yayasan oleh Menteri tersebut dikirim ke yayasan melalui notaris yang membuat akta berita acara rapat atau Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan rapat pleno pengurus lengkap yayasan tersebut.¹²⁵

Dokumen fisik yang harus dikirim ke Menteri Hukum dan HAM, guna penyesuaian anggaran dasar yayasan adalah:

1. Salinan Akta Perubahan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat oleh/dihadapan notaris.

¹²⁴ Rachmat Arief, *Op.Cit*, hlm. 58-59.

¹²⁵ R. Subekti dan Mulyoto, *Op.Cit.*, hlm. 29.

2. Akta pendirian yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan ijin melakukan kegiatan dari Instansi terkait.
3. Laporan kegiatan yayasan selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebelum penyesuaian Anggaran Dasar yang ditanda tangani oleh Pengurus dan diketahui oleh Instansi terkait.
4. Surat pernyataan pengurus yayasan bahwa yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan.
5. foto *copy* NPWP yayasan yang dilegarisir notaris.
6. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani pengurus yayasan dan diketahui oleh kepala desa setempat.
7. neraca yayasan yang ditandatangani semua anggota organ yayasan (Dewan Pengurus Yayasan) mengenai kekayaan yayasan pada saat penyesuaian.
8. Pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan negara, LN, dan atau sumbangan masyarakat.
9. Bukti penyetoran biaya pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan pengumumannya.¹²⁶

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dibuat, maka dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara pendirian yayasan yang didirikan baru sama sekali dengan yayasan baru yang merupakan penyesuaian berdasarkan Pasal 15A PP No 2 Tahun 2013 ke dalam Tabel 3.1 berikut ini.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm., 30-31.

Tabel 3.1 Persamaan antara pendirian yayasan yang didirikan baru sama sekali dengan yayasan baru yang merupakan penyesuaian berdasarkan Pasal 15A PP No 2 Tahun 2013

No	Pendirian yayasan yang didirikan baru sama sekali	Yayasan baru yang merupakan penyesuaian berdasarkan Pasal 15A PP No 2 Tahun 2013
1	Judul akta dapat berjudul PKR (Pernyataan Keputusan Rapat) dan dapat juga berjudul berita acara rapat pleno lengkap pengurus yayasan.	Judul akta pendirian yayasan.
2	Memohon Surat Keputusan Pengesahan dari Menteri.	Memohon Surat Keputusan Pengesahan dari Menteri.

Tabel 3.2 Perbedaan antara pendirian yayasan yang didirikan baru sama sekali dengan yayasan baru yang merupakan penyesuaian berdasarkan Pasal 15A PP No 2 Tahun 2013

No	Pendirian yayasan yang didirikan baru sama sekali	Yayasan baru yang merupakan penyesuaian berdasarkan pasal 15a PP No 2 Tahun 2013
1	Tidak yang ada <i>premise</i> yang menerangkan bahwa yayasan ini merupakan kelanjutan atau perubahan dari yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan.	Sesudah komparisi ada <i>premise</i> yang menyebutkan bahwa yayasan ini didirikan merupakan perubahan atau kelanjutan dari yayasan (yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan).
2	Dalam Pasal 5 ayat 1 tentang “kekayaan” pada waktu yayasan ini didirikan misalnya pada tahun 1979 kekayaan awal yang dipisahkan oleh pendiri pada waktu itu adalah Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah), sedangkan kekayaan menjelang disesuaikan ini berdasarkan penilaian akuntan publik adalah Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).	Pasal 5 ayat 1 tentang “kekayaan”, menyebutkan bahwa: Kekayaan awal yang dipisahkan oleh pendiri (mantan pengurus yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, minimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan harta yang merupakan pengembangan kekayaan yayasan menjelang penyesuaian (pada saat didirikan yayasan ini) berdasarkan penilaian akuntan publik misalnya Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).
3	Contoh akta sebagaimana form yang disampaikan oleh KEMENKUMHAM yang terdiri dari 43 Pasal.	Contoh akta sebagaimana yang dijelaskan dalam PP No. 2 Tahun 2013.

B. Analisis Tanggung Jawab Notaris atas Terjadinya Tindakan Malpraktik dalam Pembuatan Akta Yayasan

Pertanggungjawaban harus memiliki suatu dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain, sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹²⁷ Tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹²⁸

Hukum perdata telah menjelaskan bahwa dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Oleh karena itu, dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liability).¹²⁹

Pertanggungjawaban perdata seorang notaris dalam perbuatan melawan hukum akan ditentukan dalam proses persidangan. Hakim yang menangani perkara perdata bila melibatkan notaris, harus mencari suatu kebenaran formil dari akta autentik, berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak. Kebenaran formil ini didapat dari faktafakta yang diajukan oleh para pihak

¹²⁷ Titik Triwulan, Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

¹²⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 49.

¹²⁹ *Ibid.*,

dalam persidangan. Berbeda halnya dengan hukum pidana, di mana yang dicari yaitu kebenaran materil.

Tanggung jawab perdata seorang notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini menyangkut tanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh notaris secara melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris di sini diartikan dalam sifat aktif maupun sifat pasif. Dalam pengertian aktif yaitu seorang notaris yang melakukan perbuatan sehingga dengan perbuatannya tersebut notaris menimbulkan kerugian pada pihak lain. Dalam pengertian pasif, notaris tidak melakukan perbuatan yang merupakan kewajiban, sehingga menimbulkan kerugian pihak lain. Unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud dengan adanya suatu perbuatan, dilakukan secara melawan hukum, adanya kesalahan dan kerugian.

Notaris sebagai seorang pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Jabatan Notaris. Seorang notaris dalam membuat alat bukti yang berupa akta otentik, terkadang mengalami permasalahan yang mengarah ke tindakan malpraktik. Tindakan malpraktik yang dilakukan oleh notaris dalam arti luas merupakan bentuk-bentuk pengingkaran, penyimpangan atau dapat dikatakan kurangnya kemampuan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban profesinya yang didasarkan atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka.

Tindakan malpraktik yang dilakukan oleh seorang notaris dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor persaingan di antara sesama notaris, faktor sumber daya notaris dan pengawasan terhadap notaris. Tindakan malpraktik notaris tidak hanya berakibat pada hukum perdata saja, tetapi dapat juga berakibat pada hukum pidana. Konsekuensi yuridis dan tanggung jawab notaris dalam hal terjadinya tindakan malpraktik dapat berupa tanggung jawab berdasarkan hukum maupun moral etika yang akan ditanggung oleh notaris bila mereka melakukan tindakan malpraktik. Tindakan malpraktik yang kebanyakan dilakukan oleh notaris bukanlah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan atau berencana, tetapi karena tidak teliti, kelalaian dan kurangnya pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Perlindungan hukum bagi notaris yang melaksanakan dan menjalankan tugas jabatannya, perlu dilakukan oleh Majelis Pengawas maupun organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Perbedaan malpraktik notaris dengan perbuatan melawan hukum pada umumnya yakni terletak pada unsur kesalahan apabila notaris tidak menggunakan ilmu pengetahuan dan ketrampilan sebagaimana mestinya dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Implementasi tanggung jawab notaris atas malpraktik etik yaitu notaris akan dikenai sanksi moral, kemudian akan dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut sebagai MPD) dan tidak menutup kemungkinan notaris akan dikenai sanksi hukum. Sedangkan implementasi tanggung jawab notaris atas malpraktik perdata yaitu notaris akan dikenai sanksi perdata yakni berupa ganti rugi. MPD

berperan sebagai mediator bagi notaris dan klien yang dirugikan dalam hal bila notaris dikenai sanksi ganti rugi.¹³⁰

Akta notaris sebagai suatu akta otentik, memiliki fungsi yang sama seperti akta-akta lainnya. Suatu akta dapat berfungsi sebagai fungsi formil (formalitas causa) dan berfungsi sebagai alat bukti (probationis causa), yaitu:¹³¹

1. Fungsi Formil (Formalitas Causa).

Akta memiliki fungsi formil, berarti adalah untuk lengkap atau sempurnanya (bukan untuk sahnyanya) suatu perbuatan hukum, harus dibuatkan suatu akta. Para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum harus membuatnya dalam bentuk tertulis, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan agar menjadi sempurna.

2. Fungsi Alat Bukti (Probationis Causa).

Sejak awal para pihak dengan sengaja membuat akta (otentik ataupun dibawah tangan) sebagai suatu pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulis suatu perjanjian tidak membuat sahnyanya perjanjian, akan tetapi agar akta dapat dipergunakan oleh mereka sebagai alat bukti bila timbul perselisihan dikemudian hari.

Realita praktik yang terjadi di masyarakat, kebanyakan untuk klien yang melakukan penyesuaian akta pendirian atau anggaran dasar yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan bagi yayasan yang masih tetap diakui

¹³⁰ Bernadete Sonia Surya Santika Devinawati, "Implementasi Tanggung Jawab Notaris atas Perbuatan Malpraktik Notaris", *Skripsi Fakultas Hukum*, (Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, 2014), hlm. 98.

¹³¹ Syamsul Sidharta, *Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 13.

sebagai badan hukum oleh notaris hanya sebatas hanya dibuat akta pendirian yayasan baru.¹³²

Sebagai contoh adanya suatu yayasan di Yogyakarta yang bernama X yang seharusnya membuat akta penyesuaian berdasarkan dengan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 tahun 2004 tanggal 6 Oktober 2004 tentang Yayasan dengan PP Nomor 2 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, akan tetapi oleh notaris justru dibuatkan akta pendirian yayasan baru. Hal ini berakibat hukum, bahwa:¹³³

1. Karena sebatas didirikan dengan akta pendirian yayasan yang baru, maka sama sekali tidak ada hubungannya dengan yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan.
2. Yayasan baru tersebut sama sekali bukan merupakan perubahan atau kelanjutan dari yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan tersebut. Di dalam isi akta pendirian tersebut masih banyak bagian atau adanya frasa-frasa yang membuktikan bahwa notaris yang membuat akta penyesuaian anggaran dasar atau akta pendirian yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan tersebut, banyak terjadi kesalahan atau tidak mendasarkan kepada Pasal 37 A Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013.

Praktiknya juga masih ditemukan ketidakpahaman dan ketidakprofesionalan, hal ini dibuktikan dengan adanya kesalahan akta penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Yayasan yang terjadi

¹³² Mulyoto, *op. cit.*, hlm. 78.

¹³³ Rachmat Arief, *Op.Cit*, hlm. 71-72.

pada Yayasan Setia Hati Terate (SHT) yang didirikan di Madiun. Yayasan Setia Hati Terate adalah yayasan yang bertujuan di bidang pendidikan. Yayasan SHT awal mula didirikan adalah pada Akta Pendirian 12 November 1982 Nomor 55 oleh notaris di Malang dan Akta Pendiriannya didaftarkan di Pengadilan Negeri Madiun pada 24 November 1982 dengan Nomor 11/leg/1982YYS¹³⁴.

Akta penyesuaian yang dibuat di hadapan notaris X tersebut ternyata banyak sekali terdapat kesalahan, dan tidak sesuai dengan aturan hukum mengenai penyesuaian yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan. Kesalahan yang pertama yaitu pada bagian judul Akta jelas salah, karena judul akta penyesuaian yang tertera adalah “Akta Pendirian Yayasan Setia Hati Terate (SHT)”. Seharusnya judul akta penyesuaian yang benar dalam kasus ini adalah “Pernyataan Keputusan Rapat” dengan mengadakan rapat anggota organ seluruh organ yayasan untuk kemudian menyesuaikan anggaran dasar yayasan dengan Undang-Undang Yayasan dengan mendasarkan pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013¹³⁵.

Apabila judul akta yaitu akta pendirian, maka seakan-akan akta pada tahun 2014 tersebut sebatas pendirian yayasan baru padahal yang dimaksud sebenarnya yaitu penyesuaian/perubahan anggaran dasar yang merupakan kelanjutan dari yayasan yang didirikan pada tahun 1982.

¹³⁴ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Tata Usaha Negara Yayasan Setia Hati Terate (SHT), Bagus Rizki Dinarwan, Nomor: 25/G/2021/PTUN-JKT.

¹³⁵ Delia Azizah Rachmapurnami, “Tinjauan Yuridis Penyesuaian Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001”, *Jurnal Officium Notarium* Volume 1 No. 2 AGUSTUS 2021, (Yogyakarta: Magister Kenotariatan UII), hlm. 364-365.

Kesalahan yang kedua yaitu terdapat pada Pasal 5 mengenai aset/ harta kekayaan yang dimiliki Yayasan Setia Hati Terate, di mana notaris menyebutkan bahwa harta kekayaan yang dipisahkan adalah sebesar Rp. 28.163.600.000,00. Yayasan yang baru didirikan dengan harta kekayaan senilai jumlah tersebut amat sangat jarang terjadi. Secara materiil atau kenyataannya, sebenarnya kekayaan senilai Rp. 28.163.600.000,00 tersebut merupakan pengembangan yang berasal dari kekayaan yayasan lama SHT.

Kesalahan yang ketiga adalah masih terkait dengan Pasal 5, di mana notaris tidak pula mencantumkan harta atau aset kekayaan yayasan Setia Hati Terate yang berupa tanah-tanah dan/atau bangunan pada Akta tertanggal 10-10-2014, dalam pasal tersebut hanya menyebutkan kekayaan awal yayasan Setia Hati Terate pada 1982 saat yayasan didirikan sejumlah uang sebesar Rp. 28.163.600.000,00. Notaris seharusnya merincikan dalam Pasal 5 terkait aset kekayaan yayasan berupa apa saja, termasuk menyebutkan aset tanah-tanah dan/atau hak atas bangunan yang telah dimiliki oleh Yayasan SHT di masa lampau yang telah didirikan sebelum adanya Undang-Undang Yayasan.

Kesalahan yang keempat, yaitu terdapat di bagian “Penutup” akta. Dalam penutup Akta Pendirian Yayasan SHT tersebut tertulis bahwa notaris mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keputusan “Pengesahan” oleh Menteri. Frasa dalam penutup akta tersebut seharusnya notaris cukup sebatas mengajukan permohonan surat penerimaan pemberitahuan mengenai akta penyesuaian yayasan yang telah diterima oleh Menteri berupa balasan surat. Surat penerimaan pemberitahuan tersebut sama nilainya dengan Surat

Keputusan (SK) Pengesahan Yayasan sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan Pasal 37A.

Notaris harus bertanggungjawab penuh untuk melaksanakan kewajibannya dalam mengurus segala sesuatunya dari awal proses dibuatnya akta sampai dengan mengurus permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang dibuatnya sampai kepada proses penerimaan pemberitahuan ataupun pengesahan akta oleh Menteri. Oleh karena itu, dalam membuat akta notaris harus memahami hukum yang akan dimuat di dalam rencana akta yang akan dibuatnya. Selain kekeliruan yang disebabkan notaris, Korektor di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen-AHU)-Kementerian Hukum dan HAM RI idealnya tidak sebatas mahir mengoperasikan computer sehubungan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) sehubungan dengan akta notaris. Selain itu, korektor juga seharusnya menguasai dengan baik dan benar mengenai ilmu pengetahuan hukum sehubungan dengan yayasan.¹³⁶

Seorang notaris akan bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa notaris tersebut memang terbukti bersalah. Definisi kesalahan secara umum dapat ditemukan dalam bidang hukum pidana. Hukum pidana telah mengatur bahwa seseorang yang dinyatakan bersalah harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹³⁷

- a) Kemampuan bertanggungjawab atau dapatnya dipertanggungjawabkan dari si pembuat;

¹³⁶ Mulyoto, *Yayasan Rumah Sakit Menjadi PT Rumah Sakit*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2017), hlm. 38.

¹³⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). hlm. 130.

- b) Adanya kaitan psikis antara si pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa). Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku seharusnya dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya; dan,
- c) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat

Pada proses pembuatan akta, notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan notaris, maka yang digunakan yaitu *beroepsfout* ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus yaitu dokter, advokat, dan notaris. Kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban, bahwa notaris dengan berdasarkan pada kewenangannya dan kode etiknya harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Notaris apabila menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian di mana ternyata notaris telah terbukti melanggar kode etik. Notaris akan diberikan sanksi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis bahkan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Ayat (11) dan Ayat (12) UUJN.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok masalah dan hasil analisis penelitian tesis ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mekanisme pendirian yayasan sebagai tindak lanjut yayasan yang didirikan sebelum lahirnya undang-undang yayasan yaitu dimana yayasan yang didirikan sebelum lahirnya UU Yayasan, yang masih tetap diakui sebagai badan hukum, paling lambat tanggal 06 Oktober 2008 harus menyesuaikan dengan UU Yayasan. Yayasan yang tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dapat dibuatkan pendirian yayasan baru melanjutkan yayasan yang lama. Bagi yayasan yang sudah tidak diakui sebagai badan hukum dalam pendiriannya harus memiliki *premise* bahwa pendirian yayasan tersebut tidak sepenuhnya baru, melainkan merupakan kelanjutan atau perubahan yayasan lama. Setelah dikeluarkannya peraturan pemerintah, maka terdapat 3 (tiga) perlakuan terhadap yayasan, yaitu *satu*: yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan telah melakukan penyesuaian tetapi belum melaporkan kepada Menteri, *dua*: yayasan yang tetap diakui sebagai badan hukum dan sampai dengan saat ini belum menyesuaikan dengan UU Yayasan, dan *tiga*: Yayasan yang tidak diakui sebagai badan hukum.

2. Terdapat tindakan malpraktik yang dilakukan oleh notaris menyebabkan suatu akta menjadi batal demi hukum, dan pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga pada notaris

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang penulis dapat sampaikan yaitu hendaknya notaris harus mengerti mengenai rencana akta yang akan dibuatnya. Notaris harus mempunyai dasar pemikiran yang benar. Notaris bertanggungjawab apabila dikemudian hari akta yang dibuatnya terbukti melanggar perundang-undangan dan kode etik notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Pitlo dikutip dari Ali, Chaidir, 2000, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.
- Ais, Chatamarrasjid, 2000, “Masalah pertanggungjawaban Badan Hukum Yayasan dalam Hal melakukan Perbuatan melawan Hukum atau Perbuatan Curang” dalam kapita Selekta Hukum Perusahaan., Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Asikin, Zainal, 2015, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional KEMENKUMHAM, 2012, *Kompendium Hukum Yayasan*, Jakarta: BPHN.
- Borahima, Anwar, 2010, *Kedudukan Yayasan di Indonesia (Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djatismiko, 2004, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Bandung: Angkasa.
- Erawati, AF Elly dan JS Badudu, 1991, *Kamus Hukum Ekonomi*, Jakarta: Proyek Elips.
- E.Utrecht, 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, Jakarta: PT. Penerbit Balai Buku Ichtiar.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahnad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar dalam Hukum*, Jakarta: Prenada media Group.
- Gautama, Sudargo, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty.
- Hamzah, Andi, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik terjemahan Somardi*, Jakarta: BEE Media Indonesia.

- Harahap, Yahya, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Cet. Ke-10, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendry Compbell Black, MA, 1986, *Black's Law Dictionary*, Cet. 2, ST Paul Minestotta USA, West Publishing Co, t.th.
- Imaniyati, Neni Sri, 2009. *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght, 1988, *Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)*, terjemahan oleh: Jayaningprang, KPH. Hapsoro, Ujung Pandang: Kursus Hukum Perikatan, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata.
- Kansil, C.T.S. et al, 1995, *Modul Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Mengenal Profesi Notaris, Memahami Praktik Kenotariatan, Ragam Dokumen Penting yang diurus Notaris, Tips agar tidak tertipu Notaris*, Jakarta: CV. Raih Asa Sukses.
- Kusumastuti, Arie, dan Maria Suharsidiadi, 2002, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Manulang, Fernando, M., 2016, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia, Cet III*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulyoto, 2017, *Yayasan Rumah Sakit Menjadi PT Rumah Sakit*, Yogyakarta: Cakrawala.
- _____, 2017, *Yayasan Kajian Hukum di dalam Praktik*, Yogyakarta: Cakrawala Media.
- _____, 2018, *Yayasan Periodisasi Dalam Pembuatan Akta, Mal Praktik Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan II, Yogyakarta: Cakrawala Media.
- _____, 2018, *Yayasan Periodisasi Dalam Pembuatan Akta, Mal Praktik Dalam Pembuatan Akta*, Cetakan II, Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Murjiyanto, R., 2002, *Pengantar Hukum Dagang Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktik Monopoli*, Yogyakarta: Liberty.
- Pandoman, Agus, 2017, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Yogyakarta: Raga Utama.
- Prasetya, Rudhi, 2012, *Yayasan dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjid, Chatama, 2001, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Cet. I. Bandung: PT. Citra Ditya Bakti.

- Rido, Ali, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*, Cet. Ke-IV, Bandung : PT. Alumni.
- Robert W. Hamilton, 1996, *The Law of Corporation*, Minn West Publishing Co, St. Paul.
- Scholten, dikutip dari R. Ali Ridho, 1977, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni.
- Sembiring, Sentosa, 2006, *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Sidharta, Syamsul, 2010, *Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, Jakarta: Prenada Media.
- Simanjuntak, P.N.H, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Simatupang, Richard Burton, 2005, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sjaifuracchman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- Soekamto, Soerjono, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____ dan Sri Mamudji, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro, Rochmat, 1989, *Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usaha*, Jakarta.
- Subekti, R., 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia.
- _____ dan R. Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- _____ dan Mulyoto, 2012, *Yayasan Solusi dengan Berlakunya PP. Nomor 2 Tahun 2013*, Yogyakarta: Cakrawala Media.
- _____ dan Mulyoto, 2015, *Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Yayasan dan PP Nomor 63 tahun 2008*, Yogyakarta: Media Cakrawala.
- Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhardiadi, Arie Kusumastuti Maria, 2001, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan*, Jakarta: Indonesia Center Publishing.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2009, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cetakan Delapan, Semarang: Widya Karya.
- Sulihandari, Hartanti dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta: Dunia Cerdas.

- Supramono, Gatot, 2008, *Hukum Yayasan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta.
- Tan Thong Kie, 2011, *Serba Serbi Praktik Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Tobing, G.H.S. Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Untung, Budi, 2002, *Reformasi Yayasan: Perspektif Hukum dan Manajemen*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Usman, Suparman, 2008, *Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Veegens-Oppenheim-Polak dalam Tan Thong Kie, 1987, *Serba-Serbi Praktik Notariat*, Bandung, Alumni.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiriadinata, Wahyu, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, Bandung: CV Vilawa.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan.

C. Jurnal, Tesis dan Disertasi

- Al Hakim, Dimas, 2019, “Tinjauan Yuridis terhadap Yayasan yang Belum Menyesuaikan Anggaran Dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan”, *Jurnal Privat Law Volume 7, No. 2*.

- Arief, Rachmat, 2019, "Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Yayasan", *Tesis Magister Kenotariatan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Dewi, Ratna Komala, 2005, "Kedudukan Yayasan Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008", *Skripsi Fakultas Hukum*, Palembang: Universitas Muhamadiyah Palembang.
- Dhani, Arrahmah, 2011, Tesis: "Tinjauan Yuridis Terhadap Yayasan Yang Tidak Memberitahukan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan", Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Islami, Nabilla Putri, dkk, 2020, "Akibat Hukum Yayasan yang Belum Menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013", *Jurnal Notarius*, Volume 13, No. 1.
- Khalid, Zuhriati, Rina Melati Sitompul, 2020, "Akibat Hukum Dan Alternatif Bagi Yayasan Yang Belum Melakukan Penyesuaian Pasca Keluarnya UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan", *Jurnal Ilmiah Penelitian: Law Jurnal*, Volume 1, No. 1.
- Krisna, Robi, 2021, "Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004", *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Volume 2, Issue 1.
- Muhaimin, Djumardin, & Salim HS, "Pengesahan Akta Pendirian Yayasan: Sebagai Instrumen dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha", *Jurnal Risalah Kenotariatan* Volume 1, No. 2, Desember 2020.
- Mulyoto, 2022, "Tinjauan Umum Yayasan", *Kuliah Umum*, Yogyakarta: Magister Kenotariatan UII.
- Nugraha, Basuki, 2006, "Pelaksanaan Pendirian Yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Di Denpasar", *Tesis*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Octaviani, MR, 2021, "Tranparansi Pelaporan Keuangan Yayasan", *Tesis Magister Manajemen*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Pindri, Raudah Mardanni, 2021, "Akibat Hukum Pembuatan Akta Penyesuaian Bagi Yayasan yang Didirikan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Yayasan yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Lex Renaissance* Volume 6, No. 3, Yogyakarta: Magister kenotariatan UII.
- Purnomo, Agus, 2012, Tesis: "Tanggung Jawab Notaris dalam Malpraktek", Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

- Rachmapurnami, Delia Azizah, 2021, “Tinjauan Yuridis Penyesuaian Yayasan Yang Didirikan Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001”, *Jurnal Officium Notarium* Volume 1, No. 2, Yogyakarta: Magister Kenotariatan UII.
- Saidi, Zain & Hamid Abidin, 2003, “Filantropi dari Hukum Indonesia”, *Artikel Dalam Sentra Jurnal Hukum*, Edisi 021.
- Simamora, Y. Sogar, 2012, “Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia”, *Jurnal Penelitian*, Volume 1, No. 2.
- Sjaifurrachman, 2012, “Analisis Terhadap Status Yayasan Yang Terlambat Menyesuaikan Anggaran Dasarnya Dengan Ketentuan Undang-Undang Yayasan”, *Proceeding Call For Paper*, Sumenep: Universitas Negeri Sumenep.
- Supriono, Fendi, 2015, “Implementasi Undang-Undang Yayasan dalam Mencapai Maksud dan Tujuan Yayasan”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 1 Vol. 3, 2015.
- Suryarama, 2009, “Peran Yayasan dalam Pengelolaan Bidang Pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta”, *Jurnal Penelitian* Volume 5 No. 1.
- Taras, Sangap, 2018, Tesis: “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan”, Medan: Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.
- Wulandari, Shanti, 2016, “Pertanggungjawaban Organ Yayasan terhadap Kerugian Bidang Pendidikan di Indonesia”, *Jurnal Perspektif* Volume 21 No. 1, 2016.

D. Internet/Website

- Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*: <http://hukum.kompasiana.com>. (Diakses pada 12 November 2023).
- Indroharto, Sumber Hukum, *Asas-asas, dan Tujuan Peradilan*, di unduh <http://parismanalush.blogspot.co.id/2014/10/tujuan-peradilan-tata-usaha-negara.html>, (Diakses pada tanggal 07 Maret 2023).